



P U T U S A N

No.825 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. SUTARDJO;**
Tempat lahir : Bandar Selamat;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/ 25 Maret 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Besar No.14 Desa Sendang Rejo,
Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan tanggal 06 Juni 2009;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2009 sampai dengan tanggal 16 Juli 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 26 Juli 2009;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Langkat sejak tanggal 23 Juli 2009 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 17 September 2009;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2009 sampai dengan tanggal 16 November 2009;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 17 November 2009 sampai dengan tanggal 16 Desember 2009;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 01 Maret 2010;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.465/2010/S.223.TAH.SUS/PP/2010/MA tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa

Hal. 1 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2010;

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.466/2010/S.223.TAH.SUS/PP/2010/MA tanggal 23 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2010;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Langkat, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUTARDJO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Mei tahun 2006 sampai dengan bulan Februari 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan beberapa perbuatan dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2006 di Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional RI telah dianggarkan kegiatan program bantuan Information and Communication Of Technology (ICT) Center dan TV Edukasi dengan di terbitkan DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0111.0/023-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 yang akan disalurkan ke sekolah-sekolah penerima bantuan masing-masing sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) disertai dengan dana pendamping dari masing-masing sekolah penerima bantuan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Berdasarkan hal tersebut, terdakwa SUTARDJO yang diangkat selaku Kepala Sekolah SMKN I Stabat Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat No.824-39/SK/2006 tanggal 17 April 2006, mengajukan proposal kepada Direktorat Pembina SMK di Jakarta untuk mendapatkan Dana bantuan Program Information and Communication Of Technology (ICT) Center dimaksud dengan proposal tertanggal pada tanggal 22 Mei 2006 (tanpa nomor surat) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

Hal. 2 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perincian rencana biaya yang diajukan tanpa Terdakwa terlebih dahulu membuat dan mempunyai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan peralatan ICT Centre dan salah satu dokumen pendukung proposal tersebut adalah berupa Lembar Pengesahan Proposal Bantuan Program Subsidi ICT Center di Kabupaten Langkat (tanpa tanggal) yang ditandatangani oleh terdakwa SUTARDJO, Ketua Komite SMKN 1 Stabat (Sudarso A, MaPd) dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (Dra. Azizah M. Seif, Mpd) padahal pada saat itu Ketua Komite SMKN 1 Stabat (Sudarso A, MaPd) sudah tidak aktif lagi sehingga tanda tangan yang bersangkutan pada lembar pengesahan proposal adalah tidak benar tandatangan Sudarso tapi di tandatangani oleh terdakwa SUTARDJO ;

Selanjutnya rencana yang sudah dibuat dalam bentuk proposal serta telah dikirim ke Direktorat Pembina SMK Jakarta tersebut baru di sampaikan oleh terdakwa SUTARDJO kepada Komite Sekolah SMKN I Stabat pada rapat kenaikan kelas yang dihadiri oleh para guru-guru SMKN 1 Stabat dan Pengurus Komite Sekolah pada tanggal 26 Juni 2006 dan dalam pertemuan tersebut terdakwa SUTARDJO menyampaikan bahwa akan ada proyek ICT Center di SMKN 1 Stabat yang dananya berasal dari APBNP sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan ada dana pendampingnya/sharing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diatur dalam petunjuk dari Mendiknas RI, kemudian berdasarkan kesepakatan rapat tersebut akhirnya untuk biaya dana pendamping diambil dari Wali Murid kelas I dan kelas II SMKN 1 Stabat ;

Berdasarkan hasil rapat Komite Sekolah tersebut, pada sekitar bulan Agustus 2006 saksi Tengku Radiyah mengumpulkan dana sharing untuk kepentingan ICT Center dari Siswa/Siswi SMKN 1 Stabat dan terkumpul dana sebesar Rp. 59.857.000,- (lima puluh sembilan delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang penggunaan dananya dikelola oleh Komite Sekolah dan selanjutnya dipergunakan sebesar Rp. 39.598.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk biaya pengadaan meubelair dan rehabilitasi ruang komputer sementara sisanya sebesar Rp. 20.259.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diserahkan Komite Sekolah kepada terdakwa SUTARDJO ;

Selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2006 SMKN I Stabat Kabupaten Langkat ditetapkan sebagai penerima dana bantuan Imbal Swadaya Pengembangan ICT Centre berdasarkan penetapan dari Direktur Pembina SMK melalui Surat Keputusan Nomor : 0425a/C5.2/Kep/KU/2006 tanggal 9

Hal. 3 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006 perihal penetapan 70 (tujuh puluh) sekolah penerima dana bantuan Imbal Swadaya Pengembangan ICT Center dengan nilai bantuan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) termasuk di dalamnya adalah SMKN I Stabat Kabupaten Langkat. Setelah SMKN 1 Stabat mendapatkan penetapan sebagai penerima dana bantuan ICT Center tersebut kemudian Direktur Pembina SMK dengan terdakwa SUTARDJO membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 0492/C5.2/Kep/KU /2006 tanggal 10 November 2006 tentang Bantuan Imbal Swadaya ICT Center.

Selanjutnya Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00539/SMK/A3.2/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 untuk Bantuan Imbal Swadaya ICT Center sesuai dengan SK Direktur Pembina SMK Nomor : 0425a/C5.2/Kep/KU/2006 tanggal 9 November 2006 dan pada bulan Desember 2006 KPPN III Jakarta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 300623E/088/118 tanggal 13 Desember 2006 untuk Bantuan Imbal Swadaya ICT Center dan dana tersebut kemudian diterima SMKN I Stabat melalui rekening Nomor ; 311.02.05.000122-8 atas nama SMKN 1 Stabat pada Bank Sumut Cabang Stabat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2006 yang selanjutnya dicairkan Terdakwa dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

- Tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 60.000,00;
- Tanggal 13 Januari 2007 sebesar Rp 50.000.000,00 ;
- Tanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp 65.000.000,00 ;

Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center dengan Nomor : 012/ICT & TV Edu/B-D/2006, pelaksanaan pengadaan peralatan ICT Center dilaksanakan secara swakelola, akan tetapi Terdakwa SUTARDJO tidak membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk mengadakan barang-barang ICT sesuai dengan proposal yang diajukannya tersebut melainkan terdakwa langsung menyerahkan pengadaannya kepada pihak ke tiga/rekanan yaitu saksi Azwansyah Habibie selaku Direktur CV. Putra Mandiri padahal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) :

CV Putra Mandiri sendiri baru berdiri pada tanggal 21 Februari 2007 sehingga Terdakwa Sutardjo tidak pernah menyeleksi terhadap kelengkapan dokumen dari CV Putra Mandiri yang belum ada akta pendirian perusahaannya dan CV. Putra Mandiri menyampaikan Surat Penawaran Nomor : 701/PNWP/PM/I/2006 tanggal 15 Desember 2006 untuk pengadaan peralatan

Hal. 4 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICT Center SMKN 1 Stabat dengan total harga penawaran Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian disetujui begitu saja oleh terdakwa Sutardjo selaku Kepala SMKN I Stabat (Pengguna Barang) tanpa membuat dan memiliki terlebih dahulu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap harga barang-barang yang diadakan tersebut padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Keppres No.80/2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan selanjutnya HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya (Pasal 13 ayat 3 Keppres No.80/2003) ;

Berdasarkan penawaran dari CV Putra Mandiri tersebut, pada tanggal 27 Desember 2006 dan tanggal 3 Januari 2007, terdakwa SUTARDJO membuat 2 (dua) lembar Surat Pesanan Peralatan ICT Center kepada CV Putra Mandiri, masing-masing dengan harga pesanan sebesar Rp. 116.930.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 58.070.000,- (lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga yang tercantum ada Surat Penawaran Nomor : 701/PNWP/PM/I/2006 yang dimasukkan CV Putra Mandiri tanggal 15 Desember 2006 tanpa membuat surat perjanjian atau kontrak padahal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada Pasal 31 ayat (5) menjelaskan bahwa untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan ;

Peralatan ICT Center yang dipesan oleh terdakwa SUTARDJO dan pengadaannya diserahkan kepada CV Putra Mandiri adalah:

Nama Barang	Unit	Harga Satuan	Total
- Komputer Pentium 4	10	Rp. 4.000.000	Rp. 40.000.000,-
- Server	2	Rp. 4.500.000	Rp. 9.000.000,-
- Gateway	1	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000,-
- Router	1	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000,-
- Kabel UTP	2	Rp. 700.000	Rp. 1.400.000,-
- PABX	1	Rp. 4.580.000	Rp. 4.580.000,-
- HT	2	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000,-
- UPS 1200 VA dan 600 VA	2	Rp. 1.500.000	Rp. 3.000.000,-
- LCD Projector	1	Rp. 850.000	Rp. 850.000,-
	1	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000,-

Hal. 5 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



- Server Rack 19 U	1	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000,-
- Tower	2	Rp.15.300.000	Rp. 30.600.000,-
- Switch	1	Rp. 850.000	Rp. 850.000,-
- Konector RJ45	2	Rp. 150.000	Rp. 300.000,-
- Acces Point 802,11	1	Rp. 1.700.000	Rp. 1.700.000,-
- PCI Wireless	5	Rp. 1.250.000	Rp. 6.250.000,-
- Sambungan RJ45	2	Rp. 10.000	Rp. 20.000,-
- Wireless Acces Point JAHT	5	Rp. 2.700.000	Rp. 13.500.000,-
- Swich 8 port	2	Rp. 4.500.000	Rp. 9.000.000,-
- IP Phone RJ45	1	Rp. 2.750.000	Rp. 2.750.000,-
- Internet Telephone Gateway	1	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000,-
- Antena Grid Parabolic	5	Rp. 2.600.000	Rp. 13.000.000,-
- Toolkit	1	Rp. 700.000	Rp. 700.000,-
- Conector Antena grid parabolic	5	Rp. 900.000	Rp. 4.500.000,-
TOTALPEMBELIAN			Rp. 175.000.000,-

Dalam kenyataannya, peralatan yang diterima SMKN 1 Stabat untuk kepentingan ICT Center dari CV Putra Mandiri tidak sesuai dengan apa yang dipesan dan peralatan tersebut hanya berupa :

1. 8 (delapan) unit monitor dan 6 (enam) unit CPU di ruangan Laboratorium Komputer, 1 (satu) set komputer di ruangan Osis, 1 (satu) unit monitor di gudang dalam keadaan rusak, 1 (satu) CPU di ruang Tata Usaha, 1 (satu) unit CPU di Lab. Bahasa dan 1 (satu) unit CPU ada di Dinas P dan P Kabupaten Langkat ;
2. 1 (satu) unit Server dalam kondisi rusak;
3. 1 (satu) unit Gateway dalam kondisi rusak dan tidak terpasang serta berada di Gudang ;
4. 1 (satu) unit rounter ;
5. 2 (dua) rool kabel UTP ;
6. 1 (satu) unit PABX ;
7. 1 (satu) pasang HT ;
8. 2 (dua) unit UPS 1200 VA dan 1 (satu) unit UPS 600 VA ;
9. 1 (satu) unit Server Rack 19 U ;
10. 1 (satu) unit LCD Proyektor ;
11. 2 (dua) unit tower ;
12. 1 (satu) unit Switch ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.2 (dua) kotak konektor RJ 45 ;
- 14.2 (dua) unit sambungan RJ 45 ;
- 15.1 (satu) unit Acces Point 802,11;
- 16.3 (tiga) unit PCI wireless 802,11 ;
- 17.4 (empat) unit wireless acces point JAHT ;
- 18.2 (dua) unit swich 8 port ;
- 19.1 (satu) unit IP Phone ;
- 20.1 (satu) unit Internet Telpo Gateway ;
- 21.4 (empat) set Antena Grid Parabolic ;
- 22.4 (empat) set Conector Antena Grid Parabolic ;

Terhadap barang-barang yang diterimanya tersebut, terdakwa SUTARDJO tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang terhadap peralatan ICT Center tersebut dan adanya perpindahan serta peralihan fungsi peralatan ICT Center tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Perpindahan Barang ICT Center ;

Selanjutnya terdakwa SUTARDJO membuat kuitansi pembayaran tanggal 2 Januari 2007 dan tanggal 10 Januari 2007 masing-masing Nomor: 901/KWT/PM/2007 sebesar Rp. 116.930.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Nomor : 902/KWT /PM/2007 sebesar Rp. 58.070.000,- (lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana ICT Center yang seolah-olah merupakan pembayaran pengadaan peralatan ICT Center SMKN 1 Stabat kepada CV Putra Mandiri ;

Pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan terdakwa Sutardjo tanpa didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah seperti Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;

Pada kenyataannya pembayaran yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa SUTARDJO kepada saksi Ir. Ashar Damanik hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam dua kali pembayaran yaitu masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas hal tersebut Bendaharawan Sekolah yaitu saksi Sahata Manurung membuat dua lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi pembayaran yang sebenarnya yaitu pada tanggal 26 Desember sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut adalah untuk pengadaan peralatan ICT Center sebagaimana yang di pesan sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Adapun sisa dana yang berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa Sutardjo dan tidak digunakan untuk mengadakan barang-barang ICT sebagaimana seharusnya ;

Peralatan ICT Center yang diadakan Terdakwa Sutardjo tersebut sampai sekarang belum diserahkan ke SMKN 1 Stabat dan belum diadministrasikan sebagai inventaris sekolah dan peralatan ICT Center tersebut masih belum dapat bermanfaat untuk melakukan koneksi komunikasi kepada sekolah di sekitarnya dan belum ada klien (sekolah binaan) sehingga tujuan utama dan sasaran dari program ICT Center tidak terpenuhi. Disamping itu belum ada Website, Domain atau Hosting maupun jaringan internet antara SMKN 1 Stabat dengan sekolah-sekolah selaku Klien atau binaan, padahal berdasarkan Bab IV butir 6 huruf h Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center yang menyatakan bahwa semua hasil pengadaan harus diserahkan ke sekolah dan dimasukkan dalam daftar buku inventaris sekolah ;

Selanjutnya pada bulan Februari 2007 terdakwa SUTARDJO membuat Laporan Pertanggungjawaban Program ICT Center SMKN 1 Stabat dengan total penerimaan dan pengeluaran untuk pembelian peralatan ICT Center SMKN 1 Stabat masing-masing sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa SUTARDJO dan Ketua Komite SMKN 1 Stabat yang pada waktu itu telah digantikan oleh saksi H. M. Nuh dan dalam laporan tersebut seolah-olah Komite Sekolah dilibatkan dalam pengadaan dan penerimaan peralatan ICT Center tersebut, padahal Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan Program ICT Center, baik dalam pembentukan TIM ICT Center, pembuatan proposal ICT Center, pengawasan pelaksanaan Program ICT Center, maupun penerimaan barang-barang dari pengadaan Program ICT Center ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Pasal 5 huruf g yang menjelaskan Pengguna barang dan jasa, penyedia barang dan jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah

Hal. 8 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Perbuatan terdakwa SUTARDJO sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam Pasal 14 ayat (3) di sebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - Pasal 5 huruf g
Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - Pasal 10 ayat (1)
Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pasal 11 ayat (1) poin a
Persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang dan jasa.
 - Pasal 13 ayat (1)
Pengguna barang dan jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - Pasal 13 ayat (3)
HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya.
 - Pasal 31 ayat (5)
Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Hal. 9 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bab IV butir 6 huruf h Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center yang menyatakan bahwa semua hasil pengadaan harus diserahkan ke sekolah dan dimasukkan dalam buku inventaris.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-1370/PW02/5/2009 tertanggal 2 April 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Imbal Swadaya Information and Communication Of Technology (ICT) Center di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Stabat Tahun Anggaran 2006 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 59.090.909,- (lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (I), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa SUTARDJO dalam jabatannya selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824-39/SK/2006 tanggal 17 April 2006, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Mei tahun 2006 sampai dengan bulan Februari 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan beberapa perbuatan dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 10 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Berawal pada tahun 2006, ketika Terdakwa Sutardjo menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824-39/SK/2006 tanggal 17 April 2006, di Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional RI telah dianggarkan kegiatan program bantuan Information and Communication Of Technology (ICT) Center dan TV Edukasi dengan di terbitkan DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0111.0/023-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 yang akan disalurkan ke sekolah-sekolah penerima bantuan masing-masing sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) disertai dengan dana pendamping dari masing-masing sekolah penerima bantuan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional No.012/ICT&TV EDU /B-D/2006, terdakwa Sutardjo selaku Kepala Sekolah/Institusi mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Membuat perencanaan pengelolaan bantuan ICT Center yang dituangkan dalam bentuk proposal sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama dengan guru dan Komite Sekolah ;
- Bertanggungjawab penuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program ICT Center secara terbuka, demokratis, dan akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan) ;
- Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan berdasarkan pelaksanaan program dana bantuan ICT Center baik secara administrasi dan teknis dilengkapi bukti kuitansi, faktur pembelian, surat setoran pajak (SSP) sesuai ketentuan yang berlaku serta foto barang/ alat yang telah diproduksi sebagai bukti dokumentasi ;

Berdasarkan hal tersebut, terdakwa SUTARDJO selaku Kepala Sekolah SMKN I Stabat Kabupaten Langkat mengajukan proposal kepada Direktorat Pembina SMK di Jakarta untuk mendapatkan Dana bantuan Program Information and Communication Of Technology (ICT) Center dimaksud dengan proposal tertanggal pada tanggal 22 Mei 2006 (tanpa nomor surat) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian rencana biaya yang diajukan tanpa Terdakwa terlebih dahulu membuat dan mempunyai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan peralatan ICT Centre dan salah satu dokumen pendukung proposal tersebut adalah berupa Lembar Pengesahan Proposal Bantuan Program Subsidi ICT Center di Kabupaten Langkat (tanpa



tanggal) yang ditandatangani oleh terdakwa SUTARDJO, Ketua Komite SMKN 1 Stabat (Sudarso A, MaPd) dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (Dra. Azizah M. Seif, Mpd) padahal pada saat itu Ketua Komite SMKN 1 Stabat (Sudarso A, MaPd) sudah tidak aktif lagi sehingga tanda tangan yang bersangkutan pada lembar pengesahan proposal adalah tidak benar tandatangan Sudarso tapi di tandatangi oleh terdakwa SUTARDJO ;

Selanjutnya rencana yang sudah dibuat dalam bentuk proposal serta telah dikirim ke Direktorat Pembina SMK Jakarta tersebut baru di sampaikan oleh terdakwa SUTARDJO kepada Komite Sekolah SMKN I Stabat pada rapat kenaikan kelas yang dihadiri oleh para guru-guru SMKN 1 Stabat dan Pengurus Komite Sekolah pada tanggal 26 Juni 2006 dan dalam pertemuan tersebut terdakwa SUTARDJO menyampaikan bahwa akan ada proyek ICT Center di SMKN 1 Stabat yang dananya berasal dari APBNP sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan ada dana pendampingnya sharing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diatur dalam petunjuk dari Mendiknas RI, kemudian berdasarkan kesepakatan rapat tersebut akhirnya untuk biaya dana pendamping diambil dari Wali Murid kelas I dan kelas II SMKN 1 Stabat ;

Berdasarkan hasil rapat Komite Sekolah tersebut, pada sekitar bulan Agustus 2006 saksi Tengku Radiyah mengumpulkan dana sharing untuk kepentingan ICT Center dari Siswa/siswi SMKN 1 Stabat dan terkumpul dana sebesar Rp. 59.857.000,- (lima puluh sembilan delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang penggunaan dananya dikelola oleh Komite Sekolah dan selanjutnya dipergunakan sebesar Rp. 39.598.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk biaya pengadaan meubelair dan rehabilitasi ruang komputer sementara sisanya sebesar Rp. 20.259.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diserahkan Komite Sekolah kepada terdakwa SUTARDJO ;

Selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2006 SMKN I Stabat Kabupaten Langkat ditetapkan sebagai penerima dana bantuan Imbal Swadaya Pengembangan ICT Centre berdasarkan penetapan dari Direktur Pembina SMK melalui Surat Keputusan Nomor : 0425a/C5.2/Kep/KU/2006 tanggal 9 November 2006 perihal penetapan 70 (tujuh puluh) sekolah penerima dana bantuan Imbal Swadaya Pengembangan ICT Center dengan nilai bantuan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) termasuk di dalamnya adalah SMKN I Stabat Kabupaten Langkat. Setelah SMKN 1 Stabat mendapatkan penetapan sebagai penerima dana bantuan ICT Center tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Direktur Pembina SMK dengan terdakwa SUTARDJO membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 0492/C5.2/Kep/KU/2006 tanggal 10 November 2006 tentang Bantuan Imbal Swadaya ICT Center ;

Selanjutnya Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00539/SMK/A3.2/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 untuk Bantuan Imbal Swadaya ICT Center sesuai dengan SK Direktur Pembina SMK Nomor : 0425a/C5.2/Kep/KU/2006 tanggal 9 November 2006 dan pada bulan Desember 2006 KPPN III Jakarta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 300623E/088/118 tanggal 13 Desember 2006 untuk Bantuan Imbal Swadaya ICT Center dan dana tersebut kemudian diterima SMKN I Stabat melalui rekening Nomor ; 311.02.05.000122-8 atas nama SMKN 1 Stabat pada Bank Sumut Cabang Stabat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2006 yang selanjutnya dicairkan Terdakwa dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

- Tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 60.000,00 ;
- Tanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp 50.000.000,00 ;
- Tanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp 65.000.000,00 ;

Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center dengan Nomor : 012/ICT & TV Edu/ B-D/2006, pelaksanaan pengadaan peralatan ICT Center dilaksanakan secara swakelola, akan tetapi terdakwa Sutardjo selaku Kepala Sekolah yang bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan program ICT Centre tidak membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk mengadakan barang-barang ICT sesuai dengan proposal yang diajukannya tersebut melainkan Terdakwa langsung menyerahkan pengadaannya kepada pihak ke tiga/rekana yaitu saksi Azwansyah Habibie selaku Direktur CV. Putra Mandiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

CV Putra Mandiri sendiri baru berdiri pada tanggal 21 Februari 2007 sehingga terdakwa Sutardjo tidak pernah melakukan penyeleksian terhadap kelengkapan dokumen dari CV. Putra Mandiri yang belum ada akta pendirian perusahaannya dan CV. Putra Mandiri menyampaikan Surat Penawaran Nomor : 701/PNWP/PM/1/2006 tanggal 15 Desember 2006 untuk pengadaan peralatan ICT Center SMKN 1 Stabat dengan total harga penawaran Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian disetujui begitu saja oleh terdakwa Sutardjo selaku Kepala SMKN I Stabat (Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang) tanpa membuat dan memiliki terlebih dahulu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap harga barang-barang yang diadakan tersebut padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Keppres No.80/2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pengguna Barang/Tasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan selanjutnya HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya (Pasal 13 ayat 3 Keppres No.80/2003) ;

Berdasarkan penawaran dari CV Putra Mandiri tersebut, pada tanggal 27 Desember 2006 dan tanggal 3 Januari 2007, terdakwa SUTARDJO membuat 2 (dua) lembar Surat Pesanan Peralatan ICT Center kepada CV Putra Mandiri, masing-masing dengan harga pesanan sebesar Rp. 116.930.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 58.070.000,- (lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan harga yang tercantum pada Surat Penawaran Nomor : 701/PNWP/PM/1/2006 yang dimasukkan CV Putra Mandiri tanggal 15 Desember 2006 tanpa membuat surat perjanjian atau kontrak padahal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada Pasal 31 ayat (5) menjelaskan bahwa untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/ jasa (KPBj) dengan jaminan pelaksanaan ;

Peralatan ICT Center yang dipesan oleh terdakwa SUTARDJO dan pengadaannya diserahkan kepada CV Putra Mandiri adalah:

Nama Barang	Unit	Harga Satuan	Total
- Komputer Pentium 4	10	Rp. 4.000.000	Rp. 40.000.000,-
- Server	2	Rp. 4.500.000	Rp. 9.000.000,-
- Gateway	1	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000,-
- Router	1	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000,-
- Kabel UTP	2	Rp. 700.000	Rp. 1.400.000,-
- PABX	1	Rp. 4.580.000	Rp. 4.580.000,-
- HT	2	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000,-
- UPS 1200 VA dan 600 VA	2	Rp. 1.500.000	Rp. 3.000.000,-
- LCD Projector	1	Rp. 850.000	Rp. 850.000,-
- Server Rack 19 U	1	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000,-
- Tower	2	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000,-
		Rp.15.300.000	Rp. 30.600.000,-

Hal. 14 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



- Switch	1	Rp. 850.000	Rp. 850.000,-
- Konektor RJ45	2	Rp. 150.000	Rp. 300.000,-
- Sambungan RJ45	2	Rp. 10.000	Rp. 20.000,-
- Acces Point 802,11	1	Rp. 1.700.000	Rp. 1.700.000,-
- PCI Wireless	5	Rp. 1.250.000	Rp. 6.250.000,-
- Wireless Acces Point JAHT	5	Rp. 2.700.000	Rp. 13.500.000,-
- Swich 8 port	2	Rp. 4.500.000	Rp. 9.000.000,-
- IP Phone RJ45	1	Rp. 2.750.000	Rp. 2.750.000,-
- Internet Telephone Gateway	1	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000,-
- Antena Grid Parabolic	5	Rp. 2.600.000	Rp. 13.000.000,-
- Toolkit	1	Rp. 700.000	Rp. 700.000,-
- Conector Antena grid parabolic	5	Rp. 900.000	Rp. 4.500.000,-
TOTALPEMBELIAN			Rp. 175.000.000,-

Dalam kenyataannya, peralatan yang diterima SMKN 1 Stabat untuk kepentingan ICT Center dari CV Putra Mandiri tidak sesuai dengan apa yang dipesan dan peralatan tersebut hanya berupa :

1. 8 (delapan) unit monitor dan 6 (enam) unit CPU di ruangan Laboratorium Komputer, 1 (satu) set komputer di ruangan Osis, 1 (satu) unit monitor di gudang dalam keadaan rusak, 1 (satu) CPU di ruang Tata Usaha, 1 (satu) unit CPU di Lab. Bahasa dan 1 (satu) unit CPU ada di Dinas P dan P Kabupaten Langkat ;
2. 1 (satu) unit Server dalam kondisi rusak;
3. 1 (satu) unit Gateway dalam kondisi rusak dan tidak terpasang serta berada di Gudang ;
4. 1 (satu) unit router ;
5. 2 (dua) rol kabel UTP ;
6. 1 (satu) unit PABX ;
7. 1 (satu) pasang HT ;
8. 2 (dua) unit UPS 1200 VA dan 1 (satu) unit UPS 600 VA ;
9. 1 (satu) unit Server Rack 19 U ;
10. 1 (satu) unit LCD Proyektor ;
11. 2 (dua) unit tower ;
12. 1 (satu) unit Switch ;
13. 2 (dua) kotak konektor RJ 45 ;
14. 2 (dua) unit sambungan RJ 45 ;
15. 1 (satu) unit Acces Point 802,11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.3 (tiga) unit PCI wireless 802,11 ;
- 17.4 (empat) unit wireless acces point JAHT ;
- 18.2 (dua) unit swich 8 port ;
- 19.1 (satu) unit IP Phone ;
- 20.1 (satu) unit Internet Telpon Gateway ;
- 21.4 (empat) set Antena Grid Parabolic ;
- 22.4 (empat) set Conector Antena Grid Parabolic ;

Terhadap barang-barang yang diterimanya tersebut, terdakwa SUTARDJO tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang terhadap peralatan ICT Center tersebut dan adanya perpindahan serta peralihan fungsi peralatan ICT Center tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Perpindahan Barang ICT Center ;

Selanjutnya terdakwa SUTARDJO membuat kuitansi pembayaran tanggal 2 Januari 2007 dan tanggal 10 Januari 2007 masing-masing Nomor: 901/KWT/PM/2007 sebesar Rp. 116.930.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Nomor : 902/KWT /PM/2007 sebesar Rp. 58.070.000,- (lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana ICT Center yang seolah-olah merupakan pembayaran pengadaan peralatan ICT Center SMKN 1 Stabat kepada CV Putra Mandiri ;

Pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan terdakwa Sutardjo tanpa didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah seperti Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;

Pada kenyataannya pembayaran yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa SUTARDJO kepada saksi Ir. Ashar Damanik hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam dua kali pembayaran yaitu masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas hal tersebut Bendaharawan Sekolah yaitu saksi Sahata Manurung membuat dua lembar kuitansi pembayaran yang sebenarnya yaitu pada tanggal 26 Desember sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut adalah untuk

Hal. 16 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan peralatan ICT Center sebagaimana yang di pesan sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Adapun sisa dana yang berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Sekolah yang bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan program ICT Centre, dana sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipegang dan dikuasai oleh terdakwa Sutardjo dan tidak digunakan untuk mengadakan barang-barang ICT sebagaimana seharusnya dilakukan oleh Terdakwa ;

Peralatan ICT Center yang diadakan terdakwa Sutardjo tersebut sampai sekarang belum diserahkan ke SMKN 1 Stabat dan belum diadministrasikan sebagai inventaris sekolah dan peralatan ICT Center tersebut masih belum dapat bermanfaat untuk melakukan koneksi komunikasi kepada sekolah di sekitarnya dan belum ada klien (sekolah binaan) sehingga tujuan utama dan sasaran dari program ICT Center tidak terpenuhi. Disamping itu belum ada Website, Domain atau Hosting maupun jaringan internet antara SMKN 1 Stabat dengan sekolah-sekolah selaku Klien atau binaan, padahal berdasarkan Bab IV butir 6 huruf h Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center yang menyatakan bahwa semua hasil pengadaan harus diserahkan ke sekolah dan dimasukkan dalam daftar buku inventaris sekolah ;

Selanjutnya pada bulan Februari 2007 terdakwa SUTARDJO membuat Laporan Pertanggungjawaban Program ICT Center SMKN 1 Stabat dengan total penerimaan dan pengeluaran untuk pembelian peralatan ICT Center SMKN 1 Stabat masing-masing sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa SUTARDJO dan Ketua Komite SMKN 1 Stabat yang pada waktu itu telah digantikan oleh saksi H. M. Nuh dan dalam laporan tersebut seolah-olah Komite Sekolah dilibatkan dalam pengadaan dan penerimaan peralatan ICT Center tersebut, padahal Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan Program ICT Center, baik dalam pembentukan TIM ICT Center, pembuatan proposal ICT Center, pengawasan pelaksanaan Program ICT Center, maupun penerimaan barang-barang dari pengadaan Program ICT Center ;

Perbuatan terdakwa SUTARDJO sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam Pasal 14 ayat (3) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

- Pasal 5 huruf g

Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- Pasal 10 ayat (1)

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Pasal 11 ayat (1) poin a

Persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang dan jasa.

- Pasal 13 ayat (1)

Pengguna barang dan jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

- Pasal 13 ayat (3)

HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya.

- Pasal 31 ayat (5)

Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3. Bab IV butir 6 huruf h Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center yang menyatakan bahwa semua hasil pengadaan harus diserahkan ke sekolah dan dimasukkan dalam buku inventaris.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-1370/PW02/5/2009 tertanggal 2 April 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Dana Bantuan Program Imbal Swadaya Information and Comunication Of Technology (ICT) Center di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Stabat Tahun Anggaran 2006 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 59.090.909,- (lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA:

(Untuk Dana Bantuan Program Revitalisasi Peralatan TA. 2006 senilai Rp.300.000.000,-)

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SUTARDJO, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu bulan April 2006 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan beberapa perbuatan dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Perbuatan-perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional telah menganggarkan dana bantuan program Revitalisasi Peralatan untuk SMK dengan nilai bantuan masing-masing sekolah adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diadakan dengan tujuan untuk merevitalisasikan peralatan yaitu untuk mendukung pemulihan, peningkatan dan pemenuhan kekurangan peralatan praktek pada SMK yang bertujuan untuk mendukung pemulihan, peningkatan dan pemenuhan kekurangan peralatan praktek untuk menunjang pencapaian

Hal. 19 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopetensi tamatan SMK dan untuk mendukung program peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan pada SMK ;

Berdasarkan hal tersebut, terdakwa SUTARDJO selaku Kepala SMKN 1 Stabat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824-39 /SK/2006 tanggal 17 April 2006, membuat dan mengajukan Proposal Bantuan Program Revitalisasi Peralatan SMK Negeri 1 Stabat kepada Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta (tanpa nomor surat) tanggal 12 Agustus 2006 dengan maksud untuk mendapatkan dana bantuan program Revitalisasi Peralatan yang didalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan melalui Dana APBNP 2006 SMK Negeri 1 Stabat sebesar Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Misno (Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana) atas nama Kepala Sekolah tanpa terlebih dahulu membuat dan memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Peralatan Revitalisasi tersebut padahal, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa pengguna barang dan jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Selanjutnya Direktur Pembinaan SMK menetapkan SMKN 1 Stabat sebagai salah satu sekolah penerima dana bantuan revitalisasi sebesar Rp. 300.000.000,- sesuai Surat Keputusan Nomor : 0424/CS.4/Kep/KU/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Penetapan Lokasi Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Ruang Kelas-B dan Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun 2006 yang disusul dengan pembuatan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 0722/CS.4/Kep/KU/2006 tanggal 17 November 2006 tentang Bantuan Program Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun 2006 antara Direktur Pembinaan SMK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Terdakwa SUTARDJO selaku Kepala SMKN 1 Stabat ;

Setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan, selanjutnya terdakwa SUTARDJO menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 424/775.SMKN1/2006 tanggal 29 November 2006 menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Revitalisasi Peralatan SMK Negeri 1 Stabat, yang menunjuk Drs. Misno (Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Stabat) sebagai Ketua dan dibantu satu orang sekretaris saksi Aj. Purba, S.Pd dan tiga orang anggota yaitu saksi RR. Pasaribu, S.Pd, saksi Rika Lucita, S.Pd dan saksi J. Turnip,

Hal. 20 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd yang masing-masing merupakan Kepala Program Keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Stabat dengan uraian tugas Tim Revitalisasi Peralatan meliputi : mendata kerusakan/kekurangan peralatan, menyusun kebutuhan revitalisasi, mencari harga pembanding, membuat estimasi harga satuan peralatan, membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan. Akan tetapi SK tersebut dibuat oleh terdakwa Sutardjo hanya sebagai formalitas saja dan tidak pernah disampaikan kepada petugas yang namanya tercantum di dalam Surat Keputusan tersebut dan hanya disampaikan secara lisan saja ;

Kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kepala Biro Keuangan Departemen Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 00687 /SMK/ A3.2/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 untuk Block Grant dalam rangka Revitalisasi Peralatan SMK di Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 0424/C5.4/Kep/KU/2006 tanggal 07 November 2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN II Jakarta Nomor : 303638E/088/118 tanggal 18 Desember 2006 untuk Bantuan Block Grant dalam rangka Revitalisasi Peralatan SMK di Provinsi Sumatera Utara, SMKN I Stabat menerima dana tersebut melalui rekening Nomor : 311.02.05.000122-8 atas nama SMK Negeri 1 Stabat pada Bank Sumut Cabang Stabat sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Januari 2007 dan keseluruhan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMK Negeri 1 Stabat oleh Kepala Sekolah bersama Bendaharawan dalam kurun waktu 31 Januari 2007 sampai dengan 28 Maret 2007 ;

Dana yang diterima oleh SMKN I Stabat sebesar RP 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut seharusnya digunakan untuk mengadakan kegiatan revitalisasi peralatan mekanik dengan menggunakan sistem swakelola akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa Sutardjo menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada CV Putra Mandiri dengan Direktornya saksi Azwanzah Habibie tanpa terlebih dahulu membentuk Panitia Pengadaan Barang/Tasa dan proses penunjukkan CV Putra Mandiri tersebut tanpa melalui proses pelelangan dan tanpa dilakukan penyeleksian terhadap kelengkapan dokumen dari CV Putra Mandiri karena ternyata diketahui bahwa CV Putra Mandiri baru berdiri pada tanggal 21 Februari 2007 sedangkan pada tanggal 15 Februari 2007 saksi Azwansyah Habibie selaku Direktur CV. Putra Mandiri sudah membuat dan menyampaikan Surat Penawaran Nomor : 41/PNW /PM/2007 tanggal 15 Februari 2007 kepada terdakwa SUTARDJO untuk

Hal. 21 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan peralatan Praktek Siswa Program Keahlian Teknik Otomotif dan alat Teknologi Informasi SMK Negeri 1 Stabat dengan total harga penawaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Berdasarkan penawaran dari CV Putra Mandiri tersebut, pada sekira bulan Pebruari 2007, terdakwa SUTARDJO membuat Surat Pesanan Peralatan Praktek Siswa Program Keahlian Teknik Otomotif dan pengadaan sarana Ketrampilan Komputer Pengelolaan Informasi (KPPi) kepada CV. Putra Mandiri dengan harga pesanan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan harga yang tercantum pada Surat Penawaran Nomor 41/PNW/PM/2007 yang dimasukkan CV. Putra Mandiri tanggal 15 Februari 2007. Surat Pemesanan Barang dari Terdakwa Sutardjo tersebut ditindaklanjuti dengan membuat Kesepakatan Kerjasama Nomor : 03/SMKN1/RVT/2007 tanggal 01 Maret 2007 antara SMKN 1 Stabat dengan CV. Putra Mandiri untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian borongan pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek pada SMK Negeri 1 Stabat dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanpa melalui proses pelelangan dan tanpa jaminan pelaksanaan, padahal berdasarkan Keputusan Presiden No.80/2003 pada Pasal 31 Ayat (5) menjelaskan bahwa untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak pengadaan barang/jasa (KPBj) dengan jaminan pelaksanaan dan berdasarkan Lampiran ICT huruf a butir (1), (2), dan (3) Keppres No.80/2003 menyebutkan :

1. Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum ;
2. Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan Metode Pelelangan Terbatas ;
3. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Dalam surat perjanjian kerjasama antara terdakwa SUTARDJO dengan pihak CV Putra Mandiri diperjanjikan untuk mengadakan revitalisasi peralatan antara lain:

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga	Jumlah Harga
A	Peralatan Praktek Siswa Otomotif				
1.	Avometer Digital	10	Unit	Rp. 450.000	Rp. 4.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Injection Tester	1	Unit	Rp. 1.600.000	Rp. 1.750.000
3.	Piston Ring Exspender 5-10 mm	2	Unit	Rp. 250.000	Rp. 500.000
4.	Dial Indicator 0- 10 mm	4	Pcs	Rp.680.000	Rp. 2.720.000
5.	Tes Compresi 0-20 mm	2	Unit	Rp.835.000	Rp.1.670.000
6.	Timing light bensin	3	Unit	Rp. 300.000	Rp. 900.000
7.	Dual tacho meter bensin	3	Unit	Rp. 300.000	Rp. 900.000
8.	Tune UP Tester 2-6 Silinder	4	Unit	Rp. 475.000	Rp. 1.900.000
9.	Test Nozel 0-400Bar	1	Unit	Rp. 2.750.000	Rp. 2.750.000
10.	Bore Gauge	1	Unit	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
11.	Valve Spring Compressor	1	Pcs	Rp.1.150.000	Rp. 1.150.000
12.	Piston Ring Compressor	1	Pcs	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
13.	Gasoline Engine Trainer Stand/Mesin Bensin Kijang 5 K Spesifikasi : Engine 4 cylinder 1500 cc Instrumen: Key type, ig switch amprometer, oil control lamp Sub system : Radiator cooling system, fuel system with 5 L And 40 AH batteray with cables Stand from prifile iron mounted on 2 inch	5	Unit	Rp.12.500.000	Rp.62.500.000
14.	Diesel Engine Trainer Stand/ Mesin solar Spesifikasi : Engine 4 cylinder, 4 stroke diesel, 2000c Instrumen : Key type , ig switch amprometer, oil control lamp	2	Unit	Rp.14.500.000	Rp.29.000.000,-

Hal. 23 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub system : Radiator cooling system, fuel system with 5 L and 40 AH batteray With cables from profile iron mounted on 4 inch				
15.	Gasoline Engine Trainer Stand (EFI) / Mesin Bensin (EPI) Kijang 7 K Spesifikasi : Engine 4 cylinder, 4 Stroke, 1800 cc Instrumen : <ul style="list-style-type: none">• Charging Lamp• Oil Lamp• Engine Check Lamp Sub System: Radiator cooling system, fuel system with 12 V and 40 AH battery with cable stand from profile iron mounted on 2 inch	1	Unit	Rp. 27.000.000,-	Rp.27.000.000,-
16	Air Conditioner Training Stand / AC Spesifikasi : Motor 220 V Ac/4 IIP, Evaporator, with Blower, Condensor with fan, filter, dryer, thermorstar, shigt glass, fault valve, ampere meter, volt meter	1	Unit	Rp.11.000.000	Rp.11.000.000,-
17	Training Charging System / Sistem pengisian Batteray Spesifikasi : 1. Alternator	1	Unit	Rp.2.500.000	Rp. 2.500.000,-

Hal. 24 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Regulator 3. Control Light 4. Batterayelectronic chemical electricity, storage device 5. Switch				
18.	Real Axle Education / Poros Roda Belakang Spesifikasi : Original automatic transmisi	1	Unit	Rp.7.000.000	Rp. 7.000.000,-
19	System Rem Hidrolik Toyota Kijang 5 K	1	Unit	Rp.2.400.000	Rp. 2.400.000,-
20.	Sistem Kemudi Manual Specification Reculating Ball	1	Unit	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000,-
21.	Lucking Chain Clamp / Penjepit Filter Oil	1	Unit	Rp. 325.000,-	Rp.325.000,-
22.	Cut Off Machine / Mesin Potong	1		Rp. 985.000,-	Rp. 985.000,-
23.	Torque Welding / Blender Potong	1		Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-
24.	Differential Gear Model / Sistem Diffrensial	1		Rp.2.500.000	Rp. 2.500.000,-
25.	Transmition Sistem / Sistem Tranmisi	1		Rp.2.250.000	Rp.2.250. 000,-
26.	Banck Vise / Ragum 5	10		Rp.600.000,-	Rp. 6.000.000,-
27.	Driling Machine / Bor Duduk	1		Rp. 950.000,-	Rp. 950.000,-
28.	Inverter Welder Busur / Trapo Las Listrik	1		Rp. 900.000,-	Rp. 900.000,-
29.	Two Strokes Motorcycle Live / Sepeda Motor 2 Tak Engine : 2 strokes motorcycle engine, 80 - 110 cc	2	Unit	Rp. 6.000.000	Rp.12.000.000,-

Hal. 25 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Instrument : key type ignition switch Sub- system : air cooling system, fuel system with 1 liter fuel tank Electricity system : Head Ligt, Rear Light, Townn Light & Sign Lamp ignition: CDI system				
30.	Four Strokes Motorcycle Live / Sepeda Motor 4 Tak Engine : 4 strokes motorcycle engine, 80 - 110 cc Instrument : key type ignition switch Sub-system : air cooling system, fuel system with 1 liter fuel tank Electricity system : Head Ligt, Rear Light, Townn Light & Sign Lamp ignition: CDI system.	2	Unit	Rp. 7.800.000	Rp.15.600.000,-
31.	Two Stroke Body Electrical Training Motorcycle / Kelistrikan Sepeda Motor 2 Tak	3	Unit	Rp. 2.000.000	Rp. 6.000.000,-
32.	Four Strokes Body Electrical Training Motorcycle / Kelistrikan Sepeda Motor 2 Tak	3	Unit	Rp. 2.500.000	Rp.7.500.000,-
33.	Standar electrical training /kelistrikan penerangan pada mobil	2	Unit	Rp. 2.500.000	Rp. 9.000.000,-
34.	Standart Body Electrical Training CAR)/Kelistrikan	2	Unit	Rp. 3.000.000	Rp. 5.000.000,-

Hal. 26 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



	Body Standar Pada Mobil Head ligth, interior ligth, license plate light, fog light, swich, relay, wiper and cable				
B.	Pengadaan Sarana KKPI (Ketrampilan Komputer Pengelola Informasi)				
1.	LCD Proyektor/Infocus 2000 Lumens Toshiba	2	Unit	Rp.13.500.000	Rp.27.000.000,-
2.	Laptop /Notebook Toshiba Processor Intel Intel Core Duo 1.66 GHz, DDR2.1 Gb, HDD 100 Gb, DVD/RW, VGA, Intel 950	2	Unit	Rp.10.850.000	Rp.21.700.000,-
3.	Personal Computer P.IV 3.0 GHz DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Floppy Disk 1,44 Mb, CDROM Samsung 52 x, Speaker Monitor LG Flat 15" Digital, Keyboard + Mouse optical, mouse pad.	5	Unit	Rp. 4.500.000	Rp.22.500.000,-
4.	Printer Cannon Pixma IP 1700	4	Unit	Rp. 625.000,-	Rp. 2.500,000,-
				Total Dana	Rp.300.000.000

Pada tanggal 31 Maret 2007, Direktur CV. Putra Mandiri (saksi Azwansyah Habibie) membuat surat kepada SMK Negeri 1 Stabat perihal penyerahan peralatan praktek kebutuhan SMK Negeri 1 Stabat yang rinciannya sesuai dengan surat pesanan yang dibuat oleh terdakwa SUTARDJO dan pada akhir lembaran surat tersebut dicantumkan tandatangan dan nama yang menerima peralatan tersebut adalah Drs. Misno (Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Stabat) dengan diketahui oleh terdakwa SUTARDJO. Untuk menerima dan memeriksa barang yang diserahkan CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Mandiri tersebut, Terdakwa Sutardjo tidak ada membentuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang. Barang-barang tersebut diterima tanpa proses pemeriksaan barang terlebih dahulu dan tanpa membuat Berita Acara Serah Terima Barang sehingga ada ketidak sesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang di terima SMKN 1 Stabat ;

Pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2007 telah dilaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dari saksi Drs. Misno kepada Ketua Jurusan Motor Otomotif saksi R.R Pasaribu, S.Pd yang diketahui oleh terdakwa SUTARDJO dimana barang / peralatan tersebut adalah :

No	Nama Barang dan Spesifikasi	Jumlah
1.	Avometer Digital (Spesifikasi : tidak ada, tidak digital)	10 unit
2.	Injection Tester (Spesifikasi : 40 bar)	1 unit
3.	Piston Ring Expender (5 - 10 mm)	2 unit
4.	Dial Indikator (0 - 10 mm)	4 unit
5.	Tes compresi (300 psi/ 20 bar)	2 unit
6.	Timing Light Bensin	3 unit
7.	Dual Tacho Meter Bensin	3 unit
8.	Tune Up Kit (3 unit merek sama, 1 berbeda)	4 unit
9.	Test Nozel (40 bar)	1 unit
10.	Bore Gauge standar (0-0,1 mm)	1 unit
11.	Valve Spring Compressor standar	1 unit
12.	Piston Ring Compressor standar (hardware tool & machinery)	1 unit
13.	Gasoline Engine Trainer Stand / Mesin Bensin Kijang 5 K /	5 unit
14.	1500 cc, 4 silinder, (tidak ada name plate) Diesel Engine Trainer Stand / Mesin Solar Spesifikasi	2 unit
15.	Engine 4 cylinder, 4 stroke diesel, 2000 cc (tidak ada name	1 unit
16.	plate)	1 unit
17.	Gasoline Engine Trainer Stand (EFI), (tidak ada name plate)	2 unit

Hal. 28 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Air Conditioner Trainer Stand.! AC (tidak ada name plate)	
18.	Training Charging System, / Sistem pengisian battery (tidak ada name plate)	1 unit
19.	Real Axle Education / poros penggerak roda belakang	1 unit
20.	(tidak ada name plate)	1 unit
21.	Sistem Rem Hidrolik Toyota Kijang 5 K (tidak ada name	1 unit
22.	plate)	1 unit
23.	Sistem Kemudi Manual (tidak ada name plate)	1 unit
24.	Locking chain clamp / penjepit Filter oil Cut Off Machine / Mesin potong (tidak ada name plate)	1 unit
25.	Tourgue Welding / Blender Potong (tidak ada name plate) Differential Gear Model/ Sisten Differensial (tidak ada name	1 unit
26.	plate)	10 unit
27.	Transmission, System / Sisten Transmisi (tidak ada name	1 unit
28.	plate)	1 unit
29.	Banck Vise (ragam 5 inc) Drilling Machine / bor duduk (tidak ada name plate)	2 unit
30.	Investor Welder Busur / Trafo Las Listrik (160 A, 50 Hz) Two Strokes Motorcycle Live / sepeda motor 2 tak (tidak	2 unit
31.	ada, bukan sepeda motor, alat peraga) Four StrokesMotorcycle Live / Sepeda motor 4 tak (beda	3 unit
32.	merk, Cup dan GL Pro) Two stroke body electrical training motorcycple / kelistrikan	3 unit

Hal. 29 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	sepeda motor 2 tak Four Stroke body electrical training motorcyde / kelistrikan	2 unit
34.	sepeda motor 4 tak	2 unit
35.	Standard electrical training / kelistrikan penerangan pada	1 unit
36.	mobil LCD Projektor 2000 Ansi Lumens Toshiba	5 unit
37.	Laptop/Note book Toshiba Personal Komputer P.IV 3.0 GHz (merk beda- beda, speaker tidak lengkap) Printer Cannon Pixma IP .1700	5 unit

Bahwa untuk jenis barang Standart Body Electrical Training (CAR) /Kelistrikan Body Standar Pada Mobil dengan spesifikasi Head ligth, interior ligth, license plate light, fog light, swich, relay, wiper and cable tidak ditemukan dalam Work Shop di SMKN 1 Stabat ;

Selanjutnya terhadap barang-barang yang diterima dari CV Putra Mandiri tersebut, terdakwa SUTARDJO membuat kwitansi pembayaran Nomor : 243/PM/KWT/2007 tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana revitalisasi seolah-olah merupakan pembayaran pengadaan peralatan Revitalisasi SMK Negeri 1 Stabat kepada CV. Putra Mandiri padahal Pembayaran yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa Sutardjo kepada Azhar Damanik (orang tua saksi Azwansyah Habibie) selaku perwakilan dari Direktur CV. Putra Mandiri hanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan dalam dua kali pembayaran yaitu masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas hal tersebut Bendaharawan Sekolah yaitu saksi Sahata Manurung membuat dua lembar kwitansi pembayaran yaitu tertanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tertanggal 13 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar

Hal. 30 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;

Selanjutnya pada sekira bulan April 2007, terdakwa SUTARDJO membuat Laporan Pertanggungjawaban Revitalisasi Peralatan SMK Negeri 1 Stabat yang ditandatangani oleh terdakwa Sutardjo dengan total penerimaan dan pengeluaran untuk pembelian Revitalisasi peralatan SMK Negeri 1 Stabat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Dalam keseluruhan pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan revitalisasi peralatan untuk praktek siswa program keahlian otomotif dan saran keterampilan komputer informasi SMKN I Stabat tersebut, tersebut terdakwa Sutardjo sama sekali tidak melibatkan Komite Sekolah SMK Negeri 1 Stabat padahal berdasarkan Bab II Butir 5 huruf d Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK disebutkan bahwa Komite Sekolah membantu Kepala Sekolah melakukan pengawasan pelaksanaan revitalisasi peralatan ;

Perbuatan terdakwa SUTARDJO sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam Pasal 14 ayat (3) di sebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - Pasal 5 huruf g
Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - Pasal 10 ayat (1)
Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Pasal 11 ayat (1) poin a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang dan jasa.

- Pasal 13 ayat (1)
Pengguna barang dan jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - Pasal 13 ayat (3)
HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya.
 - Pasal 31 ayat (5)
Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - Lampiran I.C1 huruf a. Butir 1, 2 dan 3
 - Semua pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum.
 - Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/ jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/ jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas.
 - Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Bab II butir 5 huruf d Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK yang menyatakan bahwa Komite Sekolah membantu Kepala Sekolah melakukan pengawasan pelaksanaan revitalisasi peralatan.
4. Bab IV huruf A Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK yang menyatakan bahwa semua dokumen kegiatan revitalisasi peralatan, baik yang menyangkut aspek administrasi, keuangan dan fisik harus diadministrasikan dengan baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-1595/PW02/5/2009 tertanggal 22 April 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Revitalisasi Perla tan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Stabat Tahun Anggaran 2006 mengakibatkan

Hal. 32 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara sebesar Rp. 122.727.273,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUTARDJO dalam jabatannya selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Stabat Kabupaten Langkat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824-39/SK/2006 tanggal 17 April 2006, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu bulan April 2006 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan beberapa perbuatan dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan-perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional telah mengalokasikan dana bantuan program Revitalisasi Peralatan untuk SMK dengan nilai bantuan masing-masing sekolah adalah sebesar RP 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diadakan dengan tujuan untuk merevitalisasikan peralatan yaitu untuk mendukung pemulihan, peningkatan dan pemenuhan kekurangan peralatan praktek pada SMK yang bertujuan untuk mendukung pemulihan, peningkatan dan pemenuhan kekurangan peralatan praktek untuk menunjang pencapaian kompetensi tamatan SMK dan untuk mendukung program peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan pada SMK ;

Hal. 33 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan buku petunjuk Program Revitalisasi Peralatan SMK Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab sekolah dalam pelaksanaan program revitalisasi peralatan SMK adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah membentuk Tim Pelaksana Revitalisasi Peralatan yang diketuai oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana dan anggotanya terdiri dari Kepala Program/Jurusan/Bengkel dan Guru Kejuruan sesuai bidangnya (minimal 5 orang) ;
- b. Kepala Sekolah bersama Tim Pelaksana Revitalisasi Peralatan menyusun proposal yang berisi rencana pelaksanaan revitalisasi peralatan;
- c. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan Direktur Pembinaan SMK ;
- d. Bertanggungjawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi peralatan ;
- e. Membuat laporan pelaksanaan revitalisasi peralatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Direktur Pembinaan SMK ;
- f. Mempersiapkan bahan untuk serah terima pekerjaan revitalisasi peralatan ;

Berdasarkan hal tersebut, terdakwa SUTARDJO selaku Kepala SMKN 1 Stabat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824-39/SK/2006 tanggal 17 April 2006, membuat dan mengajukan Proposal Bantuan Program Revitalisasi Peralatan SMK Negeri 1 Stabat kepada Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta (tanpa nomor surat) tanggal 12 Agustus 2006 dengan maksud untuk mendapatkan dana bantuan program Revitalisasi Peralatan yang didalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan melalui Dana APBNP 2006 SMK Negeri 1 Stabat sebesar Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Misno (Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana) atas nama Kepala Sekolah tanpa terlebih dahulu membuat dan memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Peralatan Revitalisasi tersebut padahal berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa pengguna barang dan jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Direktur Pembinaan SMK menetapkan SMKN 1 Stabat sebagai salah satu sekolah penerima dana bantuan revitalisasi sebesar Rp. 300.000.000,- sesuai Surat Keputusan Nomor : 0424/C5.4/Kep/KU/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Penetapan Lokasi Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Ruang Kelas-B dan Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun 2006 yang disusul dengan pembuatan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 0722/C5.4/Kep/KU/2006 tanggal 17 November 2006 tentang Bantuan Program Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun 2006 antara Direktur Pembinaan SMK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggungjawab Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan terdakwa SUTARDJO selaku Kepala SMKN I Stabat ;

Setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan, selanjutnya terdakwa SUTARDJO menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 424/775.SMKN1/2006 tanggal 29 November 2006 menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Revitalisasi Peralatan SMK Negeri 1 Stabat, yang menunjuk Drs. Misno (Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Stabat) sebagai Ketua dan dibantu satu orang sekretaris saksi Aj. Purba, S.Pd dan tiga orang anggota yaitu saksi RR. Pasaribu, S.Pd, saksi Rika Lucita, S.Pd dan saksi J. Turnip, S.Pd yang masing-masing merupakan Kepala Program Keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Stabat dengan uraian tugas Tim Revitalisasi Peralatan meliputi : mendata kerusakan/ kekurangan peralatan, menyusun kebutuhan revitalisasi, mencari harga pembandingan, membuat estimasi harga satuan peralatan, membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan. Akan tetapi dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Sekolah, SK tersebut dibuat oleh terdakwa Sutardjo hanya sebagai formalitas saja dan tidak pernah disampaikan kepada petugas yang namanya tercantum di dalam Surat Keputusan tersebut dan hanya disampaikan secara lisan saja ;

Kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kepala Biro Keuangan Departemen Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 00687 /SMK/ A3.2/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 untuk Block Grant dalam rangka Revitalisasi Peralatan SMK di Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 0424/C5.4/Kep/KU/2006 tanggal 07 November 2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN II Jakarta Nomor : 303638E/088/118 tanggal 18 Desember 2006 untuk Bantuan Block Grant dalam rangka Revitalisasi Peralatan SMK di Provinsi Sumatera Utara, SMKN I Stabat menerima dana

Hal. 35 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui rekening Nomor : 311.02.05.000122-8 atas nama SMK Negeri 1 Stabat pada Bank Sumut Cabang Stabat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Januari 2007 dan keseluruhan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMK Negeri 1 Stabat oleh Kepala Sekolah bersama Bendaharawan dalam kurun waktu 31 Januari 2007 sam pai dengan 28 Maret 2007 ;

Dana yang diterima oleh SMKN I Stabat sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut seharusnya digunakan untuk mengadakan kegiatan revitalisasi peralatan mekanik dengan menggunakan sistem swakelola akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa Sutardjo telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Sekolah yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan revitalisasi peralatan SMK dengan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada CV Putra Mandiri dengan Direturnya saksi Azwanzah Habibie tanpa terlebih dahulu membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan proses penunjukkan CV Putra Mandiri tersebut tanpa melalui proses pelelangan dan tanpa dilakukan penyeleksian terhadap kelengkapan dokumen dari CV Putra Mandiri karena ternyata diketahui bahwa CV Putra Mandiri baru berdiri pada tanggal 21 Pebruari 2007 sedangkan pada tanggal 15 Februari 2007 saksi Azwansyah Habibie selaku Direktur CV. Putra Mandiri sudah membuat dan menyampaikan Surat Penawaran Nomor : 41/PNW/PM/2007 tanggal 15 Februari 2007 kepada terdakwa SUTARDJO untuk pengadaan peralatan Praktek Siswa Program Keahlian Teknik Otomotif dan alat Teknologi Informasi SMK Negeri 1 Stabat dengan total harga penawaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Berdasarkan penawaran dari CV Putra Mandiri tersebut, pada sekira bulan Pebruari 2007, terdakwa SUTARDJO membuat Surat Pesanan Peralatan Praktek Siswa Program Keahlian Teknik Otomotif dan pengadaan sarana Ketrampilan Komputer Pengelolaan Informasi (KPPI) kepada CV. Putra Mandiri dengan harga pesanan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan harga yang tercantum pada Surat Penawaran Nomor 41/PNW /PM/2007 yang dimasukkan CV. Putra Mandiri tanggal 15 Februari 2007. Surat Pemesanan Barang dari Terdakwa Sutardjo tersebut ditindaklanjuti dengan membuat Kesepakatan Kerjasama Nomor : 03/SMKN1/RVT/2007 tanggal 01 Maret 2007 antara SMKN 1 Stabat dengan CV. Putra Mandiri untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian borongan pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek pada SMK Negeri 1 Stabat dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanpa melalui proses pelelangan dan tanpa jaminan pelaksanaan,

Hal. 36 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal berdasarkan Keputusan Presiden No.80/2003 pada Pasal 31 Ayat (5) menjelaskan bahwa untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak pengadaan barang/jasa (KPBj) dengan jaminan pelaksanaan dan berdasarkan Lampiran I. C.1 huruf a butir (1), (2), dan (3) Keppres No. 80/2003 menyebutkan :

1. Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum.
2. Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan Metode Pelelangan Terbatas.
3. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dalam surat perjanjian kerjasama antara terdakwa SUTARDJO dengan pihak CV Putra Mandiri diperjanjikan untuk mengadakan revitalisasi peralatan antara lain :

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga	Jumlah Harga
A	Peralatan Praktek Siswa Otomotif				
1.	Avometer Digital	10	Unit	Rp. 450.000	Rp. 4.500.000
2.	Injection Tester	1	Unit	Rp. .600.000	Rp. 1.750.000
3.	Piston Ring Exspender 5-10 mm	2	Unit	Rp. 250.000	Rp. 500.000
4.	Dial Indicator 0- 10 mm	4	Pcs	Rp.680.000	Rp. 2.720.000
5.	Tes Compresi 0-20 mm	2	Unit	Rp.835.000	Rp.1.670.000
6.	Timing light bensin	3	Unit	Rp. 300.000	Rp. 900.000
7.	Dual tacho meter bensin	3	Unit	Rp. 300.000	Rp. 900.000
8.	Tune UP Tester 2-6 Silinder	4	Unit	Rp. 475.000	Rp. 1.900.000
9.	Test Nozel 0-400Bar	1	Unit	Rp. 2.750.000	Rp. 2.750.000
10.	Bore Gauge	1	Unit	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
11.	Valve Spring Compressor	1	Pcs	Rp.1.150.000	Rp. 1.150.000
12.	Piston Ring Compressor	1	Pcs	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
13.	Gasoline Engine Trainer Stand/Mesin Bensin Kijang 5 K	5	Unit	Rp.12.500.000	Rp.62.500.000



	Spesifikasi : Engine 4 cylinder 1500 cc Instrumen: Key type, ig switch amprometer, oil control lamp Sub system : Radiator cooling system, fuel system with 5 L And 40 AH batteray with cables Stand from prifile iron mounted on 2 inch				
14.	Diesel Engine Trainer Stand/ Mesin solar Spesifikasi : Engine 4 cylinder, 4 stroke diesel, 2000c Instrumen : Key type , ig switch amprometer, oil control lamp Sub system : Radiator cooling system, fuel system with 5 L and 40 AH batteray With cables from profile iron mounted on 4 inch	2	Unit	Rp.14.500.000	Rp.29.000.000,-
15.	Gasoline Engine Trainer Stand (EFI) / Mesin Bensin (EPI) Kijang 7 K Spesifikasi : Engine 4 cylinder, 4 Stroke, 1800 cc Instrumen : <ul style="list-style-type: none">• Charging Lamp• Oil Lamp• Engine Check Lamp Sub System: Radiator	1	Unit	Rp. 27.000.000,-	Rp.27.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	cooling system, fuel system with 12 V and 40 AH battery with cable stand from profile iron mounted on 2 inch				
16	Air Conditioner Training Stand / AC Spesifikasi : Motor 220 V Ac/4 IIP, Evaporator, with Blower, Condensor with fan, filter, dryer, thermorstar, shigt glass, fault valve, ampere meter, volt meter	1	Unit	Rp.11.000.000	Rp.11.000.000,-
17	Training Charging System / Sistem pengisian Batteray Spesifikasi : 1. Alternator 2. Regulator 3. Control Light 4. Batterayelectronic chemical electricity, storage device 5. Switch	1	Unit	Rp.2.500.000	Rp. 2.500.000,-
18.	Real Axle Education / Poros Roda Belakang Spesifikasi : Original automatic transmisi	1	Unit	Rp.7.000.000	Rp. 7.000.000,-
19	System Rem Hidrolik Toyota Kijang 5 K	1	Unit	Rp.2.400.000	Rp. 2.400.000,-
20.	Sistem Kemudi Manual Specification Reculating Ball	1	Unit	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000,-
21.	Lucking Chain Clamp /	1	Unit	Rp. 325.000,-	Rp.325.000,-

Hal. 39 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penjepit Filter Oil				
22.	Cut Off Machine / Mesin Potong	1		Rp. 985.000,-	Rp. 985.000,-
23.	Torque Welding / Blender Potong	1		Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-
24.	Differential Gear Model / Sistem Diffrensial	1		Rp.2.500.000	Rp. 2.500.000,-
25.	Transmition Sistem / Sistem Tranmisi	1		Rp.2.250.000	Rp.2.250. 000,-
26.	Banck Vise / Ragum 5	10		Rp.600.000,-	Rp. 6.000.000,-
27.	Driling Machine / Bor Duduk	1		Rp. 950.000,-	Rp. 950.000,-
28.	Inverter Welder Busur / Trapo Las Listrik	1		Rp. 900.000,-	Rp. 900.000,-
29.	Two Strokes Motorcycle Live / Sepeda Motor 2 Tak Engine : 2 strokes motorcycle engine, 80 - 110 cc Instrument : key type ignition swich Sub-system : air cooling system, fuel system with 1 liter fuel tank Electricity system : Head Ligt, Rear Light, Townn Light & Sign Lamp ignition: CDI system	2	Unit	Rp. 6.000.000	Rp.12.000.000,-
30.	Four Strokes Motorcyle Live / Sepeda Motor 4 Tak Engine : 4 strokes motorcycle engine, 80 - 110 cc Instrument : key type ignition swich	2	Unit	Rp. 7.800.000	Rp.15.600.000,-

Hal. 40 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub-system : air cooling system, fuel system with 1 liter fuel tank Electricity system : Head Ligt, Rear Light, Townn Light & Sign Lamp ignition: CDI system.				
31.	Two Stroke Body Electrical Training Motorcyle / Kelistrikan Sepeda Motor 2 Tak	3	Unit	Rp. 2.000.000	Rp. 6.000.000,-
32.	Four Strokes Body Electrical Training Motorcycle / Kelistrikan Sepeda Motor 2 Tak	3	Unit	Rp. 2.500.000	Rp.7.500.000,-
33.	Standar electrical training /kelistrikan penerangan pada mobil	2	Unit	Rp. 2.500.000	Rp. 9.000.000,-
34.	Standart Body Electrical Training CAR)/Kelistrikan Body Standar Pada Mobil Head lighth, interior lighth, license plate light, fog light, swich, relay, wiper and cable	2	Unit	Rp. 3.000.000	Rp. 5.000.000,-
B.	Pengadaan Sarana KKPI (Ketrampilan Komputer Pengelola Informasi)				
1.	LCD Proyektor/Infocus 2000 Lumens Toshiba	2	Unit	Rp.13.500.000	Rp.27.000.000,-
2.	Laptop /Notebook Toshiba Processor Intel Intel Core Duo 1.66 GHz, DDR2.1 Gb, HDD 100 Gb, DVD/RW, VGA, Intel 950	2	Unit	Rp.10.850.000	Rp.21.700.000,-

Hal. 41 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Personal Computer P.IV 3.0 GHz DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Floppy Disk 1,44 Mb, CDROM Samsung 52 x, Speaker Monitor LG Flat 15" Digital, Keyboard + Mouse optical, mouse pad.	5	Unit	Rp. 4.500.000	Rp.22.500.000,-
4.	Printer Cannon Pixma IP 1700	4	Unit	Rp. 625.000,-	Rp. 2.500,000,-
				Total Dana	Rp.300.000.000

Pada tanggal 31 Maret 2007, Direktur CV. Putra Mandiri (saksi Azwansyah Habibie) membuat surat kepada SMK Negeri 1 Stabat perihal penyerahan peralatan praktek kebutuhan SMK Negeri 1 Stabat yang rinciannya sesuai dengan surat pesanan yang dibuat oleh terdakwa SUTARDJO dan pada akhir lembaran surat tersebut dicantumkan tandatangan dan nama yang menerima peralatan tersebut adalah Drs. Misno (Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Stabat) dengan diketahui oleh terdakwa SUTARDJO. Untuk menerima dan memeriksa barang yang diserahkan CV Putra Mandiri tersebut, Terdakwa Sutardjo tidak ada membentuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang. Barang-barang tersebut diterima tanpa proses pemeriksaan barang terlebih dahulu dan tanpa membuat Berita Acara Serah Terima Barang sehingga ada ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang di terima SMKN 1 Stabat ;

Pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2007 telah dilaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dari saksi Drs. Misno kepada Ketua Jurusan Motor Otomotif saksi RR Pasaribu, S.Pd yang diketahui oleh terdakwa SUTARDJO dimana barang / peralatan tersebut adalah :

No	Nama Barang dan Spesifikasi	Jumlah
1.	Avometer Digital (Spesifikasi : tidak ada, tidak digital)	10 unit
2.	Injection Tester (Spesifikasi : 40 bar)	1 unit
3.	Piston Ring Expender (5 - 10 mm)	2 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Dial Indikator (0 - 10 mm)	4 unit
5.	Tes compresi (300 psi/ 20 bar)	2 unit
6.	Timing Light Bensin	3 unit
7.	Dual Tacho Meter Bensin	3 unit
8.	Tune Up Kit (3 unit merek sama, 1 berbeda)	4 unit
9.	Test Nozel (40 bar)	1 unit
10.	Bore Gauge standar (0-0,1 mm)	1 unit
11.	Valve Spring Compressor standar	1 unit
12.	Piston Ring Compressor standar (hardware tool & machinery)	1 unit
13.	Gasoline Engine Trainer Stand / Mesin Bensin Kijang 5 K /	5 unit
14.	1500 cc, 4 silinder, (tidak ada name plate) Diesel Engine Trainer Stand / Mesin Solar Spesifikasi	2 unit
15.	Engine 4 cylinder, 4 stroke diesel, 2000 cc (tidak ada name	1 unit
16.	plate)	1 unit
17.	Gasoline Engine Trainer Stand (EFI), (tidak ada name plate) Air Conditioner Trainer Stand! AC (tidak ada name plate)	2 unit
18.	Trainning Charging System, / Sistem pengisian battery (tidak ada name plate)	1 unit
19.	Real Axle Education / poros penggerak roda belakang	1 unit
20.	(tidak ada name plate)	1 unit
21.	Sistem Rem Hidrolik Toyota Kijang 5 K (tidak ada name	1 unit
22.	plate)	1 unit
23.	Sistem Kemudi Manual (tidak ada name plate)	1 unit
24.	Locking chain clamp / penjepit Filter oil Cut Off Machine / Mesin potong (tidak ada name plate)	1 unit
25.	Tourgue Welding / Blender Potong (tidak ada	1 unit

Hal. 43 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	name plate) Differential Gear Model/ Sisten Differensial (tidak ada name	
26.	plate)	10 unit
27.	Transmission, System / Sisten Transmisi (tidak ada name	1 unit
28.	plate)	1 unit
29.	Banck Vise (ragam 5 inc) Drilling Machine / bor duduk (tidak ada name plate)	2 unit
30.	Investor Welder Busur / Trafo Las Listrik (160 A, 50 Hz) Two Strokes Motorcycle Live / sepeda motor 2 tak (tidak	2 unit
31.	ada, bukan sepeda motor, alat peraga) Four Strokes Motorcycle Live / Sepeda motor 4 tak (beda	3 unit
32.	merk, Cup dan GL Pro) Two stroke body electrical training motorcycple / kelistrikan	3 unit
33.	sepeda motor 2 tak Four Stroke body electrical training motorcyde / kelistrikan	2 unit
34.	sepeda motor 4 tak	2 unit
35.	Standard electrical training / kelistrikan penerangan pada	1 unit
36.	mobil LCD Projektor 2000 Ansi Lumens Toshiba	5 unit
37.	Laptop/Note book Toshiba Personal Komputer P.IV 3.0 GHz (merk beda-beda, speaker tidak lengkap) Printer Cannon Pixma IP .1700	5 unit

Bahwa untuk jenis barang Standart Body Electrical Training (CAR)/Kelistrikan Body Standar Pada Mobil dengan spesifikasi Head lighth, interior lighth, license plate light, fog light, swich, relay, wiper and cable tidak ditemukan dalam Work Shop di SMKN 1 Stabat ;

Hal. 44 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap barang-barang yang diterima dari CV Putra Mandiri tersebut, terdakwa SUTARDJO membuat kwitansi pembayaran Nomor : 243/PM/KWT/2007 tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana revitalisasi seolah-olah merupakan pembayaran pengadaan peralatan Revitalisasi SMK Negeri 1 Stabat kepada CV. Putra Mandiri padahal Pembayaran yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa Sutardjo kepada Azhar Damanik (orang tua saksi Azwansyah Habibie) selaku perwakilan dari Direktur CV. Putra Mandiri hanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan dalam dua kali pembayaran yaitu masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas hal tersebut Bendaharawan Sekolah yaitu saksi Sahata Manurung membuat dua lembar kwitansi pembayaran yaitu tertanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tertanggal 13 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;

Selanjutnya pada sekira bulan April 2007, terdakwa SUTARDJO membuat Laporan Pertanggungjawaban Revitalisasi Peralatan SMK Negeri 1 Stabat yang ditandatangani oleh terdakwa Sutardjo dengan total penerimaan dan pengeluaran untuk pembelian Revitalisasi peralatan SMK Negeri 1 Stabat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Dalam keseluruhan pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan revitalisasi peralatan untuk praktek siswa program keahlian otomotif dan saran keterampilan komputer informasi SMKN I Stabat tersebut, tersebut terdakwa Sutardjo sama sekali tidak melibatkan Komite Sekolah SMK Negeri 1 Stabat padahal berdasarkan Bab II Butir 5 huruf d Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK disebutkan bahwa Komite Sekolah membantu Kepala Sekolah melakukan pengawasan pelaksanaan revitalisasi peralatan ;

Perbuatan terdakwa SUTARDJO tersebut tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam Pasal 14 ayat (3) di

Hal. 45 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

- Pasal 5 huruf g
Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Pasal 10 ayat (1)
Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pasal 11 ayat (1) poin a
Persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang dan jasa.
- Pasal 13 ayat (1)
Pengguna barang dan jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Pasal 13 ayat (3)
HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya.
- Pasal 31 ayat (5)
Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Lampiran I.C1 huruf a. Butir 1, 2 dan 3
- Semua pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum.
- Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/ jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/ jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas.

Hal. 46 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3. Bab II butir 5 huruf d Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK yang menyatakan bahwa Komite Sekolah membantu Kepala Sekolah melakukan pengawasan pelaksanaan revitalisasi peralatan.
- 4. Bab IV huruf A Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK yang menyatakan bahwa semua dokumen kegiatan revitalisasi peralatan, baik yang menyangkut aspek administrasi, keuangan dan fisik harus diadministrasikan dengan baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-1595/PW02/5/2009 tertanggal 22 April 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Revitalisasi Perlatan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Stabat Tahun Anggaran 2006 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 122.727.273,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31/1999 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 23 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. SOTARDJO. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai perbuatan berlanjut. Sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidiar, dakwaan kedua subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI

Hal. 47 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Drs. SUTARDJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa Drs. Sutardjo membayar uang pengganti atas kerugian negara kepada negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat sebesar Rp. 141.818.182, (seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana Tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Program ICT :

1. Proposal bantuan program subsidi ICT Center SMKN 1 Stabat ;
2. 1 (satu) lembar surat tugas No. 2926/CS.2/KP/2006 tertanggal 11 Oktober 2006 dari Suharto ;
3. 1 (satu) lembar e-mail tertanggal 28 Nopember 2006 ;
4. 1 (satu) lembar dokumen pelatihan mikrotik pada tanggal 20 Juli 2007 ;
5. 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SPP) pada tanggal 16 Januari 2007 ;
6. 1 (satu) lembar kwitansi perihal pemasangan tower sampai konec sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
7. 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran pemasangan ICT center sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 9 April 2007 ;
8. 2 (dua) buah buku inventaris SMKN 1 Stabat ;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan ICT Center dari SMKN 1 Stabat kepada Ashar Damanik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2006 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy laporan penggunaan dana sharing ;

Hal. 48 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar kwitansi tanggal tanggal 23-12-2006 sebesar Rp. 3.102.000,- ditandatangani oleh H.M.Nuh BA ;
- 12.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23-07-2007 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Aceng ;
- 13.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25-7-2007 sebsar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan pulu enam ribu rupiah) ditandatangani oleh Aceng ;
- 14.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.16.500.00,- dari Annisa Prabot ;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09-08-2007 sebesar Rp. 10.000.000 ditandatangani oleh Misno ;
- 16.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-08-2007 sebesar Rp.1.000.000,- ditandatangani oleh Drs. Sutardjo ;
- 17.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-08-2007 sebesar Rp.600.000,- ditandatangani oleh Drs. Sutardjo ;
- 18.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21-08-2007 sebesar Rp.4.000.000,- ditandatangani oleh J.Turnip ;
- 19.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01-09-2007 sebesar Rp.3.500.000,- ditandatangani oleh Drs. Sutardjo ;
- 20.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11-03-2007 sebesar Rp.20.259.000,- ;
- 21.1 (satu) lembar rekening koran An. Tengku Radiyah ;
- 22.1 (satu) buah poto copy buku tabungan Bank Sumut Cabang Stabat An. Tengku Radiyah dengan No. Rek.123.02.04.000059-9 ;
- 23.1 (satu) lembar rekening koran An, Sekolah SKMN 1 Stabat ;
- 24.1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumut Cab. Stabat An. Sekolah SMKN 1 Stabat dengan No. Rek: 311.02.05.000122-8 ;
- 25.1 (satu) lembar kwitansi asli dari Haris untuk Sutarjo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman ICT pada tanggal 13 Maret 2007 ;
Terlampir dalam berkas perkara.
26. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hasil penyitaan dari Drs. Sutardjo ;
Dirampas untuk negara Cq Pemkab. Langkat ;
- 27.8 (delapan) unit monitor dan 6 (enam) unit CPU di ruangan Laboratorium Komputer, 1 (satu) set komputer di ruangan Osis, 1 (satu) unit monitor di gudang dalam keadaan rusak, 1 (satu) CPU di ruang Tata Usaha, 1 (satu) unit CPU di Lb. Bahasa dan 1 (satu) unit CPU ada di Dinas P dan P Kab. Langkat
- 28.1 (satu) unit Server dalam kondisi rusak ;

Hal. 49 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) unit Gateway dalam kondisi rusak dan tidak terpasang serta berada di Gudang ;
- 30.1 (satu) unit rounter ;
- 31.2 (dua) rool kabel UTP ;
- 32.1 (satu) unit PABX ;
- 33.1 (satu) pasang HT ;
- 34.2 (dua) unit UPS 1200 VA dan 1 (satu) unit UPS 600 VA ;
- 35.1 (satu) unit Server Rack 19 U ;
- 36.1 (satu) unit LCD Proyektor ;
- 37.2 (dua) unit tower ;
- 38.1 (satu) unit Switch ;
- 39.2 (dua) kotak konektor RJ 45 ;
- 40.2 (dua) unit sambungan RJ 45 ;
- 41.1 (satu) unit Acces Point 802,11 ;
- 42.3 (tiga) unit PCI wireless 802,11 ;
- 43.4 (empat) unit wireless acces point JAHT ;
- 44.2 (dua) unit swich 8 port ;
- 45.1 (satu) unit IP Phone ;
- 46.1 (satu) unit Internet Telpon Gateway ;
- 47.4 (empat) set Antena Grid Parabolic ;
- 48.4 (empat) set Conector Antena Grid Parabolic ;
- Dikembalikan kepada Pemkab. Langkat Cq Dinas P&P Kab. Langkat Cq SMKN 1 Stabat ;

Program Revitalisasi Peralatan :

1. Asli No. Bon : RA0031-BM0307 dari Bima Com Jl. Wahidin Medan tanggal 01 Maret 2007 kepada Putra Mandiri/Habibi di Jl. Brigjen Katamso Gg. Salam No. 32 Medan, banyak barang 1 (satu) PCS Printer Canon IP 1700 sebesar Rp. 445.000,- ;
2. Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 02 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) sistem pengisian batre sebesar Rp. 2.100.000,- ;
3. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 03 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Real AXL2 sebesar Rp. 5.850.000,- ;
4. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 05 Maret 2007 kepada Putra Mandiri

Hal. 50 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Medan banyak barang 1 (satu) Sepeda motor 2 tak trainer sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- ;
5. Asli bon/faktur No.00909 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061) 77806022 medan tanggal 05 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 1 (satu) printer Canon Pixma IP 1700 sebesar Rp. 502.000,- ;
 6. Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 06 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Diferential (gerdang) sebesar Rp. 2.087.000,- dan 1 (satu) sistem kelistrikan Sp. Motor 2 tak sebesar Rp. 1.680.000 jumlah Rp.3.767.000,- ;
 7. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 07 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) unit Panel Penerangan Mobil sebesar Rp. 2.150.000,- ;
 8. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 08 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) sistem kemudi manual sebesar Rp. 1.680.000,- dan 1 (satu) sepeda motor 2 tak Trainer sebesar "Rp. 5.000.000 jumlah Rp. 6.680.000,- ;
 9. Asli bon/faktur NO.00912 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 . Telp. (061) 77806022 medan tanggal 05 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 2 (dua) printer Canon Pixma IP 1700 sebesar Rp. 1.141.000,- ;
 10. Asli bon/faktur NO.00911 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061) 77806022 medan tanggal 05 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 3 (tiga) unit Komputer Pentium IV sebesar Rp. 11.256.000,- ;
 11. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 09 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) sistem kelistrikan Sp. Motor 4 tak sebesar Rp. 2.100.000,- dan 1 (satu) unit panel penerangan mobil sebesar Rp. 2.150.000 jumlah Rp. 4.250.000,- ;
 12. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 10 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) sistem kelistrikan sp. Motor 2 tak sebesar Rp. 1.680.000,- ;

Hal. 51 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 10 Maret 2007 kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) mesin T/K Bensin Trainer sebesar Rp.
10.415.000,- ;
14. Asli bon/faktur No.00909 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)
77806022 medan tanggal 10 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan,
banyak barang 2 (dua) unit Personal Komputer sebesar Rp. 7.504.000,- ;
15. Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 12 Maret 2007 kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) Unit AC Mobil Trainer sebesar Rp.
9.200.000,- ;
16. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 13 Maret 2007 kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) mesin T/K EFI sebesar Rp. 23.000.000,- ;
17. Faktur asli No:.. dari bengkel. mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 14 Maret 2007 kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) mesin diesel trainer sebesar
Rp. 12.100.000,- dan 1 (satu) unit Mesin T/K 5K Bensin 1 Trainer
sebesar Rp. 10.415.000,- jumlah Rp. 22.515.000,- ;
18. Asli bon/faktur No.00909 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)
77806022 medan tanggal 14 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan,
banyak barang 2 (dua) Note book Toshiba sebesar Rp. 18.100.000,- ;
19. Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya " Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 15 - Maret 2007 kepada Habibi Putra
Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Unit Sistem rem T/K 5K sebesar
Rp. 2.000.000,- ;
20. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitza Karya" Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 16 Maret 2007 kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) mesin T/K 5K Bensin Trainer sebesar
Rp. 10.415.000,- dan 1 (satu) sistem kelistrikan sepeda motor 4 tak
sebesar Rp. 2.100.000,- jumlah Rp. 12.515.000,- ;
21. Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 17 Maret 2007 kepada Habibi/Putra
Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) unit sistem kelistrikan sepeda
motor 2 tak sebesar Rp. 1.680.000,- ;
22. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 17 Maret 2007 kepada Putra Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Medan banyak barang 1 (satu) diesel engine trainer sebesar Rp. 12.100.000,- ;
23. Faktur asli No... dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 20 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) mesin T/K 5K bensin trainer sebesar Rp. 10.415.000,- ;
24. Faktur asli No... dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 21 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) unit mesin T/K 5K trainer sebesar Rp. 10.415.000,- ;
25. Faktur asli No... dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 22 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) sistem transmisi sebesar Rp. 1.885.000,- dan 1 (satu) unit sistem kelistrikan Sp. Motor 4 tak sebesar Rp. 2.100.000,- jumlah Rp. 3.985.000,- ;
26. Kwitansi asli pembayaran dari bendahara SMKN 1 Stabat kepada Ir Ashar Damanik untuk pembayaran cicilan peralatan pesanan data Revitalisasi SMK sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ir. Ashar Damanik tertanggal Stabat 26 Januari 2007 ;
27. Kwitansi asli pembayaran dari bendahara SMKN 1 Stabat kepada Ir Ashar Damanik untuk tahap II Pembelian peralatan bantuan revitalisasi SMK sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal stabat 13 Februari 2007 ;
28. 1 (satu) buah buku kas umum bendahara SMKN 1 Stabat ;
29. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran rekening listrik SMKN 1 Stabat ;
30. 1 (satu) bundelan proposal revitalisasi peralatan ;
31. Laporan pertanggungjawaban revitalisasi peralatan ;
32. Buku petunjuk pelaksanaan revitalisasi peralatan dari Direktorat Pembina SMK ;
33. 1 (satu) set foto copy surat kesepakatan kerjasama (memorandum of understanding) peragadaan peralatan praktik pada SMKN 1 Stabat antara SMKN 1 Stabat dengan CV. Putra Mandiri Nomor: 03/SMKN1/RVT/2007 tanggal 01 Maret 2007 ;
34. 1 (satu) set foto copy surat nomor: 3116/C5.4/MN/LL/2006 tanggal 08 nopember 2006 perihal undangan rapat koordinasi dan bimbingan teknis bantuan revitalisasi peralatan dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBNP tahun 2006 dari Departemen Pendidikan Nasional Direktorat

Hal. 53 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah An. Direktur Pembinaan SMK. Dr. Joko Sutrisno ;

35.1 (satu) foto copy surat nomor: 353S/C.5.4/LL/2006 tanggal 05 Desember 2006 perihal undangan rapat pembahasan kebutuhan peralatan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah An. Direktur Pembinaan SMK. Dr. Joko Sutrisno ;

36.1 (satu) set foto copy Keputusan Kepala SMK 1 Stabat Nomor : 424/775/SMK.1/2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang pembentukan Tim Pelaksana revitalisasi peralatan SMKN 1 Stabat ;

37.1 (satu) lembar kwitansi asli dari Kepala SMKN 1 Stabat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran dana revitalisasi peralatan praktik siswa pada SMKN 1 Stabat pada tanggal 21 Maret 2007 kepada Direktur CV. Putra Mandiri An. Azwansyah Habibie ;

38.1 (satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran administrasi pengelolaan revitalisasi peralatan praktik siswa pada SMKN 1 Stabat pada tanggal 13 Juni 2007 kepada Drs. Misno ;

39.1 (satu) lembar asli tanda terima sementara uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebagian pembelian peralatan SMKN 1 Stabat pada tanggal 09 April 2007 kepada Ir. Ashar Damanik ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

40.10 unit Avometer Digital ;

41.1 unit Injection Tester ;

42.2 unit Piston Ping Expender 5 - 10 mm) ;

43.4 unit Dial Indikator (0 - 10 mm) ;

44.2 unit Tes compresi (300 psi/ 20 bar) ;

45.2 unit Timing Light Bensin ;

46.2 Unit Dual Tacho Meter Bensin ;

47.1 unit Tune Up Kit tester 2-6 ;

48.1 Unit Test Nozel (40 bar) ;

49.1 unit Bore Gauge standar (0-0,1 mm) ;

50.1 unit Valve Spring Compressor standar ;

51.1 unit Piston Ring Compressor standar ;

52.5 Unit Gasoline Engine Trainer Standi Mesin Bensin Kijang 5 K / 1500 cc, 4 silinder ;

Hal. 54 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.2 unit diesel engine trainer stand/mesin solar,
Spesifikasi engine 4 cylinder 4 stroke diesel 2000 cc ;
- 54.1 unit Gasoline Engine Trainer Stand (EFI) ;
- 55.1 Unit Air Conditioner Trainer Stand./ AC ;
- 56.1 unit Trainning Charging System, / Sistem pengisian battery ;
- 57.1 Unit Real Axle Education / poros penggerak roda ;
- 58.1 unit Sistem Rem Hidrolik Toyota Kijang 5 KK ;
- 59.1 Unit Sistem Kemudi Manual ;
- 60.1 unit Locking chain clamp / penjepit Filter oil ;
- 61.1 Unit Cut Off Machine / Mesin potong ;
- 62.1 unit Tourgue Welding / Blender Potong Differencial Gear ;
63. 1 unit Model/ Sisten Differensial ;
- 64.1 Unit Transmission, System / Sisten Transmisi ;
- 65.10 unit Banck Vise (ragum 5 inc) ;
- 66.1 unit Drilling Machine / bor duduk ;
- 67.1 unit Investor Welder Busur / Trafo ;
- 68.2 unit Two Strokes Motorcycle Live / sepeda motor 2 tak ;
- 69.2 unit Four StrokesMotorcycle Live / Sepeda motor 4 tak ;
- 70.3 unit Two stroke body electrical training motorcycycle / kelistrikan sepeda motor 2 tak ;
- 71.3 unit Four Stroke body electrical training motorcycle / kelistrikan sepeda motor 4 tak ;
- 72.2 unit Standar Electrical training / kelistrikan penerangan pada mobil ;
- 73.2 unit LCD Proyektor 2000 Ansi Lumens Toshiba ;
- 74.5 Unit Laptop/Note book Toshiba ;
75. Personal Komputer P.IV 3.0 GHz ;
- 76.6 unit Printer Canon Pixma IP.1700 ;
- Dikembalikan kepada Pemkab. Langkat Cq Dinas P&P Kab. Langkat Cq SMKN 1 Stabat.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Langkat No. 641/Pid.B.2009/PN.Stb tanggal 26 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Drs. Sutardjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi secara berlanjut" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Hal. 55 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Program ICT :

1. Proposal bantuan program subsidi ICT Center SMKN 1 Stabat ;
2. 1 (satu) lembar surat tugas No. 2926/CS.2/KP/2006 tertanggal 11 Oktober 2006 dari Suharto ;
3. 1 (satu) lembar e-mail tertanggal 28 Nopember 2006 ;
4. 1 (satu) lembar dokumen pelatihan mikrotik pada tanggal 20 Juli 2007 ;
5. 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SPP) pada tanggal 16 Januari 2007 ;
6. 1 (satu) lembar kwitansi perihal pemasangan tower sampai konec sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
7. 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran pemasangan ICT center sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 9 April 2007 ;
8. 2 (dua) buah buku inventaris SMKN 1 Stabat ;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan ICT Center dari SMKN 1 Stabat kepada Ashar Damanik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2006 ;
- 10.1 (satu) lembar foto copy laporan penggunaan dana sharing ;
- 11.1 (satu) lembar kwitansi tanggal tanggal 23-12-2006 sebesar Rp. 3.102.000,- ditandatangani oleh H.M.Nuh BA ;
- 12.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23-07-2007 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Aceng ;
- 13.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25-07-2007 sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ditandatangani oleh Aceng ;
- 14.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.16.500.00,- dari Annisa Prabot ;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09-08-2007 sebesar Rp. 10.000.000 ditandatangani oleh Misno ;
- 16.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-08-2007 sebesar Rp.1.000.000,- ditandatangani oleh Drs. Sutardjo ;
- 17.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-08-2007 sebesar Rp.600.000,- ditandatangani oleh Drs. Sutardjo ;
- 18.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21-08-2007 sebesar Rp.4.000.000,- ditandatangani oleh J.Turnip ;

Hal. 56 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01-09-2007 sebesar Rp.3.500.000,- ditandatangani oleh Drs. Sutardjo ;
- 20.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11-03-2007 sebesar Rp.20.259.000,- ;
- 21.1 (satu) lembar rekening koran An. Tengku Radiyah ;
- 22.1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank Sumut Cabang Stabat An. Tengku Radiyah dengan No. Rek.123.02.04.000059-9 ;
- 23.1 (satu) lembar rekening koran An, Sekolah SKMN 1 Stabat ;
- 24.1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumut Cab. Stabat An. Sekolah SMKN 1 Stabat dengan No. Rek: 311.02.05.000122-8 ;
- 25.1 (satu) lembar kwitansi asli dari Haris untuk Sutarjo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman ICT pada tanggal 13 Maret 2007 ;
- Terlampir dalam berkas perkara.
26. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hasil penyitaan dari Drs. Sutardjo ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 27.8 (delapan) unit monitor dan 6 (enam) unit CPU di ruangan Laboratorium Komputer, 1 (satu) set komputer di ruangan Osis, 1 (satu) unit monitor di gudang dalam keadaan rusak, 1 (satu) CPU di ruang Tata Usaha, 1 (satu) unit CPU di Lb. Bahasa dan 1 (satu) unit CPU ada di Dinas P dan P Kab. Langkat
- 28.1 (satu) unit Server dalam kondisi rusak ;
- 29.1 (satu) unit Gateway dalam kondisi rusak dan tidak terpasang serta berada di Gudang ;
- 30.1 (satu) unit router ;
- 31.2 (dua) rol kabel UTP ;
- 32.1 (satu) unit PABX ;
- 33.1 (satu) pasang HT ;
- 34.2 (dua) unit UPS 1200 VA dan 1 (satu) unit UPS 600 VA ;
- 35.1 (satu) unit Server Rack 19 U ;
- 36.1 (satu) unit LCD Projektor ;
- 37.2 (dua) unit tower ;
- 38.1 (satu) unit Switch ;
- 39.2 (dua) kotak konektor RJ 45 ;
- 40.2 (dua) unit sambungan RJ 45 ;
- 41.1 (satu) unit Acces Point 802,11 ;
- 42.3 (tiga) unit PCI wireless 802,11 ;

Hal. 57 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.4 (empat) unit wireless acces point JAHT ;

44.2 (dua) unit swich 8 port ;

45.1 (satu) unit IP Phone ;

46.1 (satu) unit Internet Telpon Gateway ;

47.4 (empat) set Antena Grid Parabolic ;

48.4 (empat) set Conector Antena Grid Parabolic ;

Dikembalikan kepada Pemkab. Langkat Cq Dinas P&P Kab.

Langkat Cq SMKN 1 Stabat ;

Program Revitalisasi Peralatan :

1. Asli No. Bon : RA0031-BM0307 dari Bima Com Jl. Wahidin Medan tanggal 01 Maret 2007 kepada Putra Mandiri/Habibi di Jl. Brigjen Katamso Gg. Salam No. 32 Medan, banyak barang 1 (satu) PCS Printer Canon IP 1700 sebesar Rp. 445.000,- ;
2. Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 02 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) sistem pengisian batre sebesar Rp. 2.100.000,- ;
3. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 03 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Real AXL2 sebesar Rp. 5.850.000,- ;
4. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 05 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Sepeda motor 2 tak trainer sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- ;
5. Asli bon/faktur No.00909 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061) 77806022 medan tanggal 05 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 1 (satu) printer Canon Pixma IP 1700 sebesar Rp. 502.000,- ;
6. Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 06 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Diferential (gerdang) sebesar Rp. 2.087.000,- dan 1 (satu) sistem kelistrikan Sp. Motor 2 tak sebesar Rp. 1.680.000 jumlah Rp.3.767.000,- ;
7. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 07 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) unit Panel Penerangan Mobil sebesar Rp. 2.150.000,- ;

Hal. 58 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Faktur asli No:... dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 08 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) sistem kemudi manual sebesar Rp. 1.680.000,- dan 1 (satu) sepeda motor 2 tak Trainer sebesar Rp. 5.000.000 jumlah Rp. 6.680.000,- ;
9. Asli bon/faktur NO.00912 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 . Telp. (061) 77806022 medan tanggal 05 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 2 (dua) printer Canon Pixma IP 1700 sebesar Rp. 1.141.000,- ;
10. Asli bon/faktur NO.00911 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061) 77806022 medan tanggal 05 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 3 (tiga) unit Komputer Pentium IV sebesar Rp. 11.256.000,- ;
11. Faktur asli No:... dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 09 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) sistem kelistrikan Sp. Motor 4 tak sebesar Rp. 2.100.000,- dan 1 (satu) unit panel penerangan mobil sebesar Rp. 2.150.000 jumlah Rp. 4.250.000,- ;
12. Faktur asli No:... dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 10 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) sistem kelistrikan sp. Motor 2 tak sebesar Rp. 1.680.000,- ;
13. Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 10 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) mesin T/K Bensin Trainer sebesar Rp. 10.415.000,- ;
14. Asli bon/faktur No.00909 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061) 77806022 medan tanggal 10 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 2 (dua) unit Personal Komputer sebesar Rp. 7.504.000,- ;
15. Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 12 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Unit AC Mobil Trainer sebesar Rp. 9.200.000,- ;
16. Faktur asli No:... dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 13 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) mesin T/K EFI sebesar Rp. 23.000.000,- ;

Hal. 59 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Faktur asli No:.. dari bengkel. mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 14 Maret 2007 kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) mesin diesel trainer sebesar
Rp. 12.100.000,- dan 1 (satu) unit Mesin T/K 5K Bensin 1 Trainer
sebesar Rp. 10.415.000,- jumlah Rp. 22.515.000,- ;
18. Asli bon/faktur No.00909 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)
77806022 medan tanggal 14 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan,
banyak barang 2 (dua) Note book Toshiba sebesar Rp. 18.100.000,- ;
19. Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya " Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 15 - Maret 2007 kepada Habibi Putra
Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Unit Sistem rem T/K 5K sebesar
Rp. 2.000.000,- ;
20. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitza Karya" Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 16 Maret 2007 kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) mesin T/K 5K Bensin Trainer sebesar
Rp. 10.415.000,- dan 1 (satu) sistem kelistrikan sepeda motor 4 tak
sebesar Rp. 2.100.000,- jumlah Rp. 12.515.000,- ;
21. Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 17 Maret 2007 kepada Habibi/Putra
Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) unit sistem kelistrikan sepeda
motor 2 tak sebesar Rp. 1.680.000,- ;
22. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 17 Maret 2007 kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) diesel engine trainer sebesar
Rp. 12.100.000,- ;
23. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 20 Maret 2007 kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) mesin T/K 5K bensin trainer sebesar
Rp. 10.415.000,- ;
24. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 21 Maret 2007 kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) unit mesin T/K 5K trainer sebesar
Rp. 10.415.000,- ;
25. Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33
Tel (061) 6637469 Medan tanggal 22 Maret 2007 kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) sistem transmisi sebesar Rp. 1.885.000,-

Hal. 60 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) unit sistem kelistrikan Sp. Motor 4 tak sebesar Rp. 2.100.000,- jumlah Rp. 3.985.000,- ;
26. Kwitansi asli pembayaran dari bendahara SMKN 1 Stabat kepada Ir Ashar Damanik untuk pembayaran cicilan peralatan pesanan data Revitalisasi SMK sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ir. Ashar Damanik tertanggal Stabat 26 Januari 2007 ;
27. Kwitansi asli pembayaran dari bendahara SMKN 1 Stabat kepada Ir Ashar Damanik untuk tahap II Pembelian peralatan bantuan revitalisasi SMK sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal stabat 13 Februari 2007 ;
- 28.1 (satu) buah buku kas umum bendahara SMKN 1 Stabat ;
- 29.1 (satu) lembar foto copy pembayaran rekening listrik SMKN 1 Stabat ;
30. 1 (satu) bundelan proposal revitalisasi peralatan ;
31. Laporan pertanggungjawaban revitalisasi peralatan ;
32. Buku petunjuk pelaksanaan revitalisasi peralatan dari Direktorat Pembina SMK ;
- 33.1 (satu) set foto copy surat kesepakatan kerjasama (memorandum of understanding) peragadaan peralatan praktik pada SMKN 1 Stabat antara SMKN 1 Stabat dengan CV. Putra Mandiri Nomor: 03/SMKN1/RVT/2007 tanggal 01 Maret 2007 ;
- 34.1 (satu) set foto copy surat nomor: 3116/C5.4/MN/LL/2006 tanggal 08 nopember 2006 perihal undangan rapat koordinasi dan bimbingan teknis bantuan revitalisasi peralatan dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBNP tahun 2006 dari Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah An. Direktur Pembinaan SMK. Dr. Joko Sutrisno ;
- 35.1 (satu) foto copy surat nomor: 353S/C.5.4/LL/2006 tanggal 05 Desember 2006 perihal undangan rapat pembahasan kebutuhan peralatan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah An. Direktur Pembinaan SMK. Dr. Joko Sutrisno ;
36. 1 (satu) set foto copy Keputusan Kepala SMK 1 Stabat Nomor : 424/775/SMK.1/2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang pembentukan Tim Pelaksana revitalisasi peralatan SMKN 1 Stabat ;
37. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Kepala SMKN 1 Stabat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran dana

Hal. 61 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- revitalisasi peralatan praktik siswa pada SMKN 1 Stabat pada tanggal 21 Maret 2007 kepada Direktur CV. Putra Mandiri An. Azwansyah Habibie ;
- 38.1 (satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran administrasi pengelolaan revitalisasi peralatan praktik siswa pada SMKN 1 Stabat pada tanggal 13 Juni 2007 kepada Drs. Misno ;
- 39.1 (satu) lembar asli tanda terima sementara uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebagian pembelian peralatan SMKN 1 Stabat pada tanggal 09 April 2007 kepada Ir. Ashar Damanik ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
- 40.10 unit Avometer Digital ;
- 41.1 unit Injection Tester ;
- 42.2 unit Piston Ping Expender 5 - 10 mm) ;
- 43.4 unit Dial Indikator (0 - 10 mm) ;
- 44.2 unit Tes compresi (300 psi/ 20 bar) ;
- 45.2 unit Timing Light Bensin ;
- 46.2 Unit Dual Tacho Meter Bensin ;
- 47.1 unit Tune Up Kit tester 2-6 ;
- 48.1 Unit Test Nozel (40 bar) ;
- 49.1 unit Bore Gauge standar (0-0,1 mm) ;
- 50.1 unit Valve Spring Compressor standar ;
- 51.1 unit Piston Ring Compressor standar ;
- 52.5 Unit Gasoline Engine Trainer Standi Mesin Bensin Kijang 5 K / 1500 cc, 4 silinder ;
- 53.2 unit diesel engine trainer stand/mesin solar, Spesifikasi engine 4 cylinder 4 stroke diesel 2000 cc ;
- 54.1 unit Gasoline Engine Trainer Stand (EFI) ;
- 55.1 Unit Air Conditioner Trainer Stand./ AC ;
- 56.1 unit Trainning Charging System, / Sistem pengisian battery ;
- 57.1 Unit Real Axle Education / poros penggerak roda ;
- 58.1 unit Sistem Rem Hidrolik Toyota Kijang 5 KK ;
- 59.1 Unit Sistem Kemudi Manual ;
- 60.1 unit Locking chain clamp / penjepit Filter oil ;
- 61.1 Unit Cut Off Machine / Mesin potong ;
- 62.1 unit Tourgue Welding / Blender Potong Differencial Gear ;
63. 1 unit Model/ Sisten Differensial ;

Hal. 62 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.1 Unit Transmission, System / Sisten Transmisi ;
 - 65.10 unit Banck Vise (ragam 5 inc) ;
 - 66.1 unit Drilling Machine / bor duduk ;
 - 67.1 unit Investor Welder Busur / Trafo ;
 - 68.2 unit Two Strokes Motorcycle Live / sepeda motor 2 tak ;
 - 69.2 unit Four StrokesMotorcycle Live / Sepeda motor 4 tak ;
 - 70.3 unit Two stroke body electrical training motorcycdle / kelistrikan sepeda motor 2 tak ;
 - 71.3 unit Four Stroke body electrical training motorcycle / kelistrikan sepeda motor 4 tak ;
 - 72.2 unit Standar Electrical training / kelistrikan penerangan pada mobil ;
 - 73.2 unit LCD Projektor 2000 Ansi Lumens Toshiba ;
 - 74.5 Unit Laptop/Note book Toshiba ;
 - 75. Personal Komputer P.IV 3.0 GHz ;
 - 76.6 unit Printer Canon Pixma IP.1700 ;
- Dikelobalikan kepada Pemkab. Langkat Cq Dinas P&P Kab. Langkat Cq SMKN 1 Stabat.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 94/PID/2010/PT.MDN tanggal 18 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Stabat/Pembanding tersebut ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 Nopember 2009 No. 641/Pid.B/2009/PN.Stb, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai ukuran pidana dan status barang bukti berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Drs. Sutardjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi secara berlanjut" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 63 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

Program ICT :

- Proposal bantuan program subsidi ICT Center SMKN 1 Stabat ;
- 1 (satu) lembar surat tugas No. 2926/CS.2/KP/2006 tertanggal 11 Oktober 2006 dari Suharto ;
- 1 (satu) lembar e-mail tertanggal 28 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) lembar dokumen pelatihan mikrotik pada tanggal 20 Juli 2007 ;
- 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SPP) pada tanggal 16 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi perihal pemasangan tower sampai konec sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran pemasangan ICT center sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 9 April 2007 ;
- 2 (dua) buah buku inventaris SMKN 1 Stabat ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan ICT Center dari SMKN 1 Stabat kepada Ashar Damanik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy laporan penggunaan dana sharing ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal tanggal 23-12-2006 sebesar Rp. 3.102.000,- ditandatangani oleh H.M.Nuh BA ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23-07-2007 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh Aceng ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25-07-2007 sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ditandatangani oleh Aceng ;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.16.500.00,- dari Annisa Prabot ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09-08-2007 sebesar Rp. 10.000.000 ditandatangani oleh Misno ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-08-2007 sebesar Rp.1.000.000,- ditandatangani oleh Drs. Sutardjo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14-08-2007 sebesar Rp.600.000,- ditandatangani oleh Drs. Sutardjo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21-08-2007 sebesar Rp.4.000.000,- ditandatangani oleh J.Turnip ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01-09-2007 sebesar Rp.3.500.000,- ditandatangani oleh Drs. Sutardjo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11-03-2007 sebesar Rp.20.259.000,- ;
- 1 (satu) lembar rekening koran An. Tengku Radiyah ;
- 1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank Sumut Cabang Stabat An. Tengku Radiyah dengan No. Rek.123.02.04.000059-9 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran An, Sekolah SKMN 1 Stabat ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumut Cab. Stabat An. Sekolah SMKN 1 Stabat dengan No. Rek: 311.02.05.000122-8 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Haris untuk Sutarjo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman ICT pada tanggal 13 Maret 2007 ;
Terlampir dalam berkas perkara.
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hasil penyitaan dari Drs. Sutardjo, dirampas untuk negara Cq Pemkab. Langkat ;
- 8 (delapan) unit monitor dan 6 (enam) unit CPU di ruangan Laboratorium Komputer, 1 (satu) set komputer di ruangan Osis, 1 (satu) unit monitor di gudang dalam keadaan rusak, 1 (satu) CPU di ruang Tata Usaha, 1 (satu) unit CPU di Lb. Bahasa dan 1 (satu) unit CPU ada di Dinas P dan P Kab. Langkat ;
- 1 (satu) unit Server dalam kondisi rusak ;
- 1 (satu) unit Gateway dalam kondisi rusak dan tidak terpasang serta berada di Gudang ;
- 1 (satu) unit router ;
- 2 (dua) rol kabel UTP ;
- 1 (satu) unit PABX ;
- 1 (satu) pasang HT ;
- 2 (dua) unit UPS 1200 VA dan 1 (satu) unit UPS 600 VA ;
- 1 (satu) unit Server Rack 19 U ;
- 1 (satu) unit LCD Proyektor ;
- 2 (dua) unit tower ;
- 1 (satu) unit Switch ;
- 2 (dua) kotak konektor RJ 45 ;
- 2 (dua) unit sambungan RJ 45 ;
- 1 (satu) unit Acces Point 802,11 ;

Hal. 65 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit PCI wireless 802,11 ;
- 4 (empat) unit wireless acces point JAHT ;
- 2 (dua) unit swich 8 port ;
- 1 (satu) unit IP Phone ;
- 1 (satu) unit Internet Telpon Gateway ;
- 4 (empat) set Antena Grid Parabolic ;
- 4 (empat) set Conector Antena Grid Parabolic ;

Dikembalikan kepada Pemkab. Langkat Cq Dinas P&P Kab. Langkat
Cq SMKN 1 Stabat ;

Program Revitalisasi Peralatan :

- Asli No. Bon : RA0031-BM0307 dari Bima Com Jl. Wahidin Medan tanggal 01 Maret 2007 kepada Putra Mandiri/Habibi di Jl. Brigjen Katamso Gg. Salam No. 32 Medan, banyak barang 1 (satu) PCS Printer Canon IP 1700 sebesar Rp. 445.000,- ;
- Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 02 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) sistem pengisian batre sebesar Rp. 2.100.000,- ;
- Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 03 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Real AXL2 sebesar Rp. 5.850.000,- ;
- Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 05 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Sepeda motor 2 tak trainer sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Asli bon/faktur No.00909 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061) 77806022 medan tanggal 05 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 1 (satu) printer Canon Pixma IP 1700 sebesar Rp. 502.000,- ;
- Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 06 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Diferential (gerdang) sebesar Rp. 2.087.000,- dan 1 (satu) sistem kelistrikan Sp. Motor 2 tak sebesar Rp. 1.680.000 jumlah Rp.3.767.000,- ;
- Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 07 Maret 2007 kepada Putra

Hal. 66 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) unit Panel Penerangan Mobil sebesar Rp. 2.150.000,- ;

- Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 08 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) sistem kemudi manual sebesar Rp. 1.680.000,- dan 1 (satu) sepeda motor 2 tak Trainer sebesar "Rp. 5.000.000 jumlah Rp. 6.680.000,- ;
- Asli bon/faktur No.00912 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 . Telp. (061) 77806022 medan tanggal 05 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 2 (dua) printer Canon Pixma IP 1700 sebesar Rp. 1.141.000,- ;
- Asli bon/faktur No.00911 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061) 77806022 medan tanggal 05 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 3 (tiga) unit Komputer Pentium IV sebesar Rp. 11.256.000,- ;
- Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 09 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) sistem kelistrikan Sp. Motor 4 tak sebesar Rp. 2.100.000,- dan 1 (satu) unit panel penerangan mobil sebesar Rp. 2.150.000 jumlah Rp. 4.250.000,- ;
- Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 10 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) sistem kelistrikan sp. Motor 2 tak sebesar Rp. 1.680.000,- ;
- Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 10 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) mesin T/K Bensin Trainer sebesar Rp. 10.415.000,- ;
- Asli bon/faktur No.00909 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061) 77806022 medan tanggal 10 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 2 (dua) unit Personal Komputer sebesar Rp. 7.504.000,- ;
- Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 12 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Unit AC Mobil Trainer sebesar Rp. 9.200.000,- ;

Hal. 67 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 13 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) mesin T/K EFI sebesar Rp. 23.000.000,- ;
- Faktur asli No:.. dari bengkel. mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 14 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) mesin diesel trainer sebesar Rp. 12.100.000,- dan 1 (satu) unit Mesin T/K 5K Bensin 1 Trainer sebesar Rp. 10.415.000,- jumlah Rp. 22.515.000,- ;
- Asli bon/faktur No.00909 dari "88" Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061) 77806022 medan tanggal 14 Maret 2007 kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 2 (dua) Note book Toshiba sebesar Rp. 18.100.000,- ;
- Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya " Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 15 - Maret 2007 kepada Habibi Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Unit Sistem rem T/K 5K sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitza Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 16 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) mesin T/K 5K Bensin Trainer sebesar Rp. 10.415.000,- dan 1 (satu) sistem kelistrikan sepeda motor 4 tak sebesar Rp. 2.100.000,- jumlah Rp. 12.515.000,- ;
- Faktur asli No: .. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 17 Maret 2007 kepada Habibi/Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) unit sistem kelistrikan sepeda motor 2 tak sebesar Rp. 1.680.000,- ;
- Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 17 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) diesel engine trainer sebesar Rp. 12.100.000,- ;
- Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 20 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) mesin T/K 5K bensin trainer sebesar Rp. 10.415.000,- ;
- Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 21 Maret 2007 kepada Putra

Hal. 68 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) unit mesin T/K 5K trainer sebesar Rp. 10.415.000,- ;

- Faktur asli No:.. dari bengkel mobil "Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel (061) 6637469 Medan tanggal 22 Maret 2007 kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) sistem transmisi sebesar Rp. 1.885.000,- dan 1 (satu) unit sistem kelistrikan Sp. Motor 4 tak sebesar Rp. 2.100.000,- jumlah Rp. 3.985.000,- ;
- Kwitansi asli pembayaran dari bendahara SMKN 1 Stabat kepada Ir Ashar Damanik untuk pembayaran cicilan peralatan pesanan data Revitalisasi SMK sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ir. Ashar Damanik tertanggal Stabat 26 Januari 2007 ;
- Kwitansi asli pembayaran dari bendahara SMKN 1 Stabat kepada Ir Ashar Damanik untuk tahap II Pembelian peralatan bantuan revitalisasi SMK sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal stabat 13 Februari 2007 ;
- 1 (satu) buah buku kas umum bendahara SMKN 1 Stabat ;
- 1 (satu) lembar foto copy pembayaran rekening listrik SMKN 1 Stabat ;
- 1 (satu) bundelan proposal revitalisasi peralatan ;
- Laporan pertanggungjawaban revitalisasi peralatan ;
- Buku petunjuk pelaksanaan revitalisasi peralatan dari Direktorat Pembina SMK ;
- 1 (satu) set foto copy surat kesepakatan kerjasama (memorandum of understanding) peragadaan peralatan praktik pada SMKN 1 Stabat antara SMKN 1 Stabat dengan CV. Putra Mandiri Nomor: 03/SMKN1/RVT/2007 tanggal 01 Maret 2007 ;
- 1 (satu) set foto copy surat nomor : 3116/C5.4/MN/LL/2006 tanggal 08 Nopember 2006 perihal undangan rapat koordinasi dan bimbingan teknis bantuan revitalisasi peralatan dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) APBNP tahun 2006 dari Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah An. Direktur Pembinaan SMK. Dr. Joko Sutrisno ;
- 1 (satu) foto copy surat nomor: 353S/C5.4/LL/2006 tanggal 05 Desember 2006 perihal undangan rapat pembahasan kebutuhan peralatan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah An. Direktur Pembinaan SMK. Dr. Joko Sutrisno ;

Hal. 69 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set foto copy Keputusan Kepala SMK 1 Stabat Nomor : 424/775/SMK.1/2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang pembentukan Tim Pelaksana revitalisasi peralatan SMKN 1 Stabat ;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Kepala SMKN 1 Stabat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran dana revitalisasi peralatan praktik siswa pada SMKN 1 Stabat pada tanggal 21 Maret 2007 kepada Direktur CV. Putra Mandiri An. Azwansyah Habibie ;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran administrasi pengelolaan revitalisasi peralatan praktik siswa pada SMKN 1 Stabat pada tanggal 13 Juni 2007 kepada Drs. Misno ;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima sementara uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebagian pembelian peralatan SMKN 1 Stabat pada tanggal 09 April 2007 kepada Ir. Ashar Damanik ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
- 10 unit Avometer Digital ;
- 1 unit Injection Tester ;
- 2 unit Piston Ping Expende 5 - 10 mm) ;
- 4 unit Dial Indikator (0 - 10 mm) ;
- 2 unit Tes compresi (300 psi/ 20 bar) ;
- 2 unit Timing Light Bensin ;
- 2 Unit Dual Tacho Meter Bensin ;
- 1 unit Tune Up Kit tester 2-6 ;
- 1 Unit Test Nozel (40 bar) ;
- 1 unit Bore Gauge standar (0-0,1 mm) ;
- 1 unit Valve Spring Compressor standar ;
- 1 unit Piston Ring Compressor standar ;
- 5 Unit Gasoline Engine Trainer Standi Mesin Bensin Kijang 5 K / 1500 cc, 4 silinder ;
- 2 unit diesel engine trainer stand/mesin solar,
Spesifikasi engine 4 cylinder 4 stroke diesel 2000 cc ;
- 1 unit Gasoline Engine Trainer Stand (EFI) ;
- 1 Unit Air Conditioner Trainer Stand./ AC ;
- 1 unit Trainning Charging System, / Sistem pengisian battery ;
- 1 Unit Real Axle Education / poros penggerak roda ;

Hal. 70 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Sistem Rem Hidrolik Toyota Kijang 5 KK ;
- 1 Unit Sistem Kemudi Manual ;
- 1 unit Locking chain clamp / penjepit Filter oil ;
- 1 Unit Cut Off Machine / Mesin potong ;
- 1 unit Tourgue Welding / Blender Potong Differencial Gear ;
- 1 unit Model/ Sisten Differensial ;
- 1 Unit Transmittion, System / Sisten Transmisi ;
- 10 unit Banck Vise (ragam 5 inc) ;
- 1 unit Drilling Machine / bor duduk ;
- 1 unit Investor Welder Busur / Trafo ;
- 2 unit Two Strokes Motorcycle Live / sepeda motor 2 tak ;
- 2 unit Four Strokes Motorcycle Live / Sepeda motor 4 tak ;
- 3 unit Two stroke body electrical training motorcycycle / kelistrikan sepeda motor 2 tak ;
- 3 unit Four Stroke body electrical training motorcycle / kelistrikan sepeda motor 4 tak ;
- 2 unit Standar Electrical training / kelistrikan penerangan pada mobil ;
- 2 unit LCD Projektor 2000 Ansi Lumens Toshiba ;
- 5 Unit Laptop/Note book Toshiba ;
- Personal Komputer P.IV 3.0 GHz ;
- 6 unit Printer Canon Pixma IP.1700 ;

Dikembalikan kepada Pemkab. Langkat Cq Dinas P&P Kab. Langkat
Cq SMKN 1 Stabat ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/KS/2010/PN-STB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langkat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/KS/2010/PN-STB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langkat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 71 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat pada tanggal 17 Maret 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Maret 2010 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat pada tanggal 24 Maret 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat pada tanggal 17 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat pada tanggal 24 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Langkat di Stabat pada tanggal 17 Maret 2010 No. No. 94/Pid. B/2010/PT. MDN jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Langkat sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi medan dalam amar putusanya Tidak Menerapkan Peraturan Hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dimana dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tidak dapat menerima penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam perkara ICT Centre, BPKP tidak memperhitungkan 2 (dua) kwitansi masing-masing tertanggal 2 Januari 2007 sejumlah Rp 116.930.000,00 dan kwitansi tertanggal 10 Januari 2007 sejumlah Rp. 58.070.000,-, jika BPKP meragukan kebenaran dari kwitansi tersebut seharusnya mempertanyakan kepada saksi Azwarsyah Habibie dan kepada Terdakwa karena berdasarkan keterangan ahli di persidangan bahwa audit yang dilaksanakan adalah audit investigasi ;
- Menimbang sesuai hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan Majelis Hakim barang-barang ICT secara keseluruhan sesuai dengan apa yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban namun ada beberapa item yang' tidak sesuai dengan spesifikasinya seperti spesifikasi komponen memori dan prosesor komputer yang digunakan untuk gateway dan router dan tidak ditemukannya Ups merk Prolink dan Toolkit ;
- Terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Tinggi Medan tersebut di atas jelas kami tidak sependapat karena audit yang dilaksanakan oleh BPKP dalam faktanya bukan audit investigasi melainkan penghitungan kerugian keuangan negara. Hal ini sesuai dengan surat permintaan penghitungan kerugian keuangan negara dari Kejaksaan Negeri Stabat selaku penyidik ;
- Bahwa tidak dipertimbangkannya 2 (dua) buah kwitansi tersebut karena sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum justru 2 (dua) buah kwitansi tersebut dibuat untuk menutupi seolah-olah terdakwa telah memberikan pembayaran seluruhnya untuk pelaksanaan program ICT Centre dan hal tersebut telah terbukti di dalam persidangan karena berdasarkan keterangan saksi Bendahara SMKN I Stabat yaitu saksi Sahat Manurung diperoleh fakta bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Azhar Damanik selaku pelaksana pengadaan barang ICT adalah hanya sebesar Rp 100.000.000,- ;
- Bahwa keterangan saksi Sahat Manurung tersebut bersesuaian dengan fakta barang-barang yang diadakan dalam program ICT banyak yang

Hal. 73 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Dalam persidangan Saksi Azwansyah Habibie memang tidak membantah telah membuat 2 (dua) buah kwitansi tersebut, akan tetapi saksi Azwansyah Habibie tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum dalam kwitansi tersebut sehingga sudah sepatutnya 2 (dua) buah kwitansi tersebut tidak dipertimbangkan ;
- Dengan demikian cukup beralasan hukum BPKP tidak mempertimbangkan kwitansi pembayaran tersebut karena ada bukti dan fakta lain yang menyatakan sebaliknya dan bersesuaian dengan fakta bahwa barang-barang ICT banyak yang tidak sesuai dengan Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa pada waktu itu ;
- Selanjutnya mengenai pemeriksaan setempat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang hasilnya menyatakan secara garis besar barang-barang ICT sudah sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Terdakwa jelas-jelas bertentangan dengan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada waktu penyidikan perkara ini berlangsung dimana hasilnya bahwa barang-barang ICT tersebut banyak yang tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang ICT tersebut merupakan barang bergerak yang dapat dengan mudah diadakan kembali sehingga pemeriksaan setempat terhadap barang bergerak yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada waktu persidangan berlangsung tidak patut untuk dipertimbangkan karena barang-barang tersebut bisa saja "baru" diadakan setelah Terdakwa diadili dalam perkara ini untuk menutupi perbuatannya ;
- Berdasarkan uraian di atas sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP baik dalam perkara penyelewengan ICT maupun revitalisasi peralatan ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tidak mengenakan hukuman uang pengganti kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya karena keuntungan yang dijanjikan Azhar Damanik belum diserahkan Azhar Damanik yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena menderita penyakit Stroke :

Hal. 74 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pertimbangan ini kami tidak sependapat karena Terdakwa bertanggungjawab terhadap kerugian negara yang sudah terjadi akibat dari perbuatan Terdakwa ;
- Berdasarkan fakta persidangan dan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP bahwa terdapat selisih dari yang dicairkan Terdakwa dari kas daerah untuk program ICT maupun revitalisasi peralatan dengan yang dibayarkan oleh terdakwa kepada Azhar Damanik selaku pelaksana dua kegiatan terse but sehingga terdapat alat bukti petunjuk bahwa uang sejumlah selisih itulah yang dinikmati oleh Terdakwa ataupun orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 Tentang Perubahan UU No.31/1999 ;
- Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Azwansyah Habibie yang menyatakan walaupun membuat kwitansi-kwitansi penerimaan uang akan tetapi pada faktanya saksi Azwansyah tidak pernah menerima uang sejumlah yang tercantum di dalam kwitansi-kwitansi tersebut ;
- Dengan demikian sepatutnya terhadap terdakwa tetap dikenakan uang pengganti sebesar selisih yang menjadi kerugian keuangan negara tersebut ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan telah salah melakukan :

" Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal, tidak mengenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 18 ayat (1) UU No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 Tentang Perubahan UU No.31/1999."

Alasan - alasan Terdakwa :

- Bahwa, Terdakwa/Terbanding/Pemohon Kasasi telah bertugas puluhan tahun (sejak 1990) sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan guru yang mempunyai cita-cita mulia yakni ingin mencerdaskan anak-anak Indonesia agar menjadi pintar dan berguna untuk nusa dan bangsa, lalu karena salah mengelola dana leT dan Revitalisasi sehingga mendapatkan Musibah Hukum karena saya baru pertama kali mengelola Program ICT dan Revitalisasi sehingga bukan orang yang ahli dalam mengelolanya, sementara program itu sekarang telah berjalan seperti yang direncanakan dari semula ;

Hal. 75 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sejak menjadi guru tahun 1990 Terdakwa/Terbanding /Pemohon Kasasi telah bercita-cita ingin menjadi guru yang baik, yang akhirnya dengan izin Tuhan Yang Maha Esa cita-cita tersebut tercapai dengan diangkatnya saya Terdakwa/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Stabat pada tahun 2006, dan dengan demikian tekad saya semakin besar ingin mencerdaskan murid-murid saya agar setelah tamat dari SMK Negeri I Stabat dapat menjadi Tenaga Kerja yang siap pakai di masyarakat yang berguna bagi bangsa Indonesia ;
- Bahwa, karena cita-cita tersebut sekolah yang saya pimpin pada bulan Agustus tahun 2006 mendapat kesempatan mendapat bantuan ICT serta bantuan Revitalisasi dan karena cita-cita tersebut saya berusaha memanfaatkannya, dan hal ini diperoleh dari upaya dan saran dari Ir. AZHAR DAMANIK, dimana pada saat itu sebagai pengawas SMK Negeri 1 Stabat ;
- Bahwa, Ir. AZHAR DAMANIK memberikan atau memfasilitasi semua urusan dalam mendapatkan Program ICT dan Revitalisasi, karena saya tidak menguasai akan hal tersebut, seperti dalam : Pembuatan Proposal, Pembelian Barang-barang sampai kepada pembuatan laporan seperti laporan pertanggung jawaban semuanya dilaksanakan oleh Ir. AZHAR DAMANIK dan dengan memberitahukan kepada seluruh warga sekolah dan Pengurus Komite SMK Negeri 1 Stabat kedua bantuan tersebut dapat direalisasikan olehnya ;
- Bahwa, pada awal tahun 2007 bantuan ICT dan Revitalisasi telah dilaksanakan sesuai proposal yang didalamnya terdapat Rencana Anggaran Biaya dan nama-nama barang yang akan dibeli tercantum di dalamnya dan dilaksanakan dan disusun oleh Ir. AZHAR DAMANIK ;
- Bahwa, Laporan pertanggung jawaban bantuan ICT dan Revitalisasi yang diterima oleh Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan hasil Monitoring dan Evaluasi tentang ICT dan Revitalisasi yang dilakukan oleh pihak Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan tidak ada kesalahan atau kekurangan yang dibuat dengan sendirinya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tindak pidana Korupsi seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saya dan Program ICT dan Revitalisasi dapat dioperasikan dan berjalan di SMK Negeri 1 Stabat dan dapat dioperasikan hingga sekarang oleh siswa SMKN 1 Stabat ;
- Bahwa, berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap barang bukti yang disita Penuntut Umum dan dititipkan di SMKN 1 Stabat yang diadakan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2009 yang dihadiri oleh Majelis

Hal. 76 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa serta Terdakwa, ditemukan fakta-fakta bahwa pemeriksaan terhadap semua perlengkapan dan peralatan yang dibeli dalam program ICT dan Revitalisasi pada prinsipnya barang-barang adalah lengkap dan sesuai dengan laporan pertanggung jawaban masing-masing program, dari kesimpulan dari Pemeriksaan Setempat didapat kesimpulan :

Barang dari program ICT:

- Jumlah alat ICT cukup.
- ICT dapat dioperasikan.
- Peralatan yang kurang: UPS merk Prolink tidak ada tetapi diganti merek lain (tanggung jawab Pengadaan Barang Ir. AZHAR DAMANIK).
- Peralatan Toolkit tidak ada . (tanggung jawab Pengadaan Barang Ir. AZHAR DAMANIK).
- Barang yang dibeli sesuai dengan yang diproposal dan harga barang tidak melebihi harga yang ada diproposal dan di setujui oleh Direktorat Pendidikan menengah Kejuruan.

Barang dari program Revitalisasi :

- Training Charging System ada 3 (tiga) unit seharusnya 1 (satu) unit sudah diinformasikan kepada Ir. AZHAR DAMANIK tetapi tidak diambil olehnya.
- Lainnya lengkap.
- Bahwa, berdasarkan proses persidangan sejak awal terungkap dengan jelas dan nyata dalam pemeriksaan saksi didepan persidangan, dimana saksi Ir. AZHAR DAMANIK tidak pernah sama sekali dihadirkan didepan persidangan untuk didengar kesaksiannya dimana saksi adalah merupakan saksi kunci dalam pemeriksaan perkara ini dan saksi mempunyai peran yang sangat besar atau terlibat dalam pengadaan barang program ICT dan Revitalisasi dan keterangannya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah dan oleh karena itu dengan alasan apapun IR. AZHAR DAMANIK harus diperiksa sebagai saksi dan pemeriksaan harus dihentikan atau jangan dulu diadakan sampai dia hadir dipersidangan, karena dengan tidak hadirnya dia sebagai saksi, saya sangat dirugikan sebagai Terdakwa/ Tterbanding/Pemohon Kasasi sehingga, dan hal ini menunjukkan tidak diberikannya kesempatan kepada saya dalam membela diri dan menunjukkan kebenaran yang sebenarnya, sehingga perbuatan dia menjadi tanggung jawab saya, dan saya dengan kerendahan hati meminta kepada Hakim Agung yang saya muliakan agar mempertimbangkan hal ini dan

Hal. 77 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keadilan kepada saya dalam pertimbangannya dalam memutus perkara ini, dan hal ini Pengadilan Negeri Langkat dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam memeriksa perkara ini, sangat melanggar bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) sub a dan c KUHP (tidak mengikuti hukum acara) yang menyatakan :

- a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum.
 - b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.
 - c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua wajib mendengar saksi tersebut.
- Bahwa, dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Langkat dan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam mengambil keputusan telah melanggar Pasal 253 ayat (1) khususnya huruf a dan b UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- Bahwa, Dalam program ICT yang bernilai Rp. 175.000.000,- berdasarkan Pemeriksaan Setempat di SMKN-1 Stabat, Terdakwa melaksanakan pembelian barang ada dan lengkap dan telah sesuai dengan laporan pertanggung jawaban, akan tetapi Ahli ANGGIAT LUMBANGAOL dari Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Utara telah membuat perhitungan kerugian negara sehubungan dengan proyek ICT Center sejumlah Rp. 59.000.000,- (Lima puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi tanpa mencantumkan mengenai PPh sejumlah Rp. 2.386.364,- (Dua juta tiga ratus delapan puluh enam tiga ratus enam puluh empat rupiah) padahal menurut saksi ahli ANGGIAT LUMBANGAOL yang mengaudit menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metoda perhitungan dilaksanakan dengan cara AUDIT INVESTIGASI tetapi hasil auditnya tidak benar, bahwa saksi AZW ANSYAH HABIBIE (Direktur CV Putra Mandiri sebagai pelaksana Pengadaan Barang) sebagai wakil dari IR. AZHAR DAMANIK dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan telah menerima uang pembayaran proyek ICT center dengan jumlah total Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), berdasarkan 2 lembar kuitansi tertanggal 2 Januari 2008 sejumlah Rp, 116.930.000.- (seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kuitansi tertanggal 10 Januari 2008 sejumlah Rp, 58.070.000 (Lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) dan dipertegas dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Langkat Nomor: 641/pid.B/2009/PN.Stb tanggal 26 Nopember 2009 halaman : 81, sehingga keterangan saksi ahli ANGGIAT LUMBANGAOL tidak mengandung kebenaran dan sangat merugikan saya sehingga keterangan saksi ini tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum untuk memberatkan saya karena tidak mengandung kebenaran hukum, dapat dan dalam hal ini berarti Terdakwa tidak melanggar tindakan pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh Penuntut umum, berarti dakwaan itu adalah tidak benar dan oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum, dan sebab saya tidak pernah menerima bagian atau keuntungan dari IR. AZHAR DAMANIK maupun AZWANSYAH HABIBIE ;

- Bahwa, Dalam program Revitalisasi yang bernilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menurut Ahli ANGGIAT LUMBANGAOL dari Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Utara telah membuat perhitungan kerugian negara sehubungan dengan proyek Revitalisasi sejumlah Rp. 122.727.273 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) akan tetapi perhitungan itu hanya berdasarkan kuitansi yang diajukan oleh Penuntut Umum, padahal menurut saksi ahli ANGGIAT LUMBANGAOL metode perhitungan dilaksanakan dengan cara AUDIT INVESTIGASI, menurut ANGGIAT LUMBANGAOL jumlah yang dibayarkan dan diterima oleh AZWANSYAH HABIBIE atau anak IR. AZHAR DAMANIK sejumlah Rp. 150 000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 26 Januari 2006 sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tertanggal 13 Pebruari 2007 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang berkaitan dengan keterangan Saksi SAHATA MANURUNG sebagai bendahara SMKN-1 Stabat, padahal AZWANSYAH HABIBIE (Direktur CV Putra Mandiri sebagai pelaksana Pengadaan Barang) sebagai wakil dari IR. AZHAR DAMANIK ada membuat

Hal. 79 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi tertanggal 30 Maret 2007 uang sebanyak Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sudah diterimanya akan tetapi kuitansi tersebut tidak diperhitungkan oleh saksi ahli ANGGIAT LUMBANGAOL sebagai saksi ahli dari BPKP dengan tidak ada mempertanyakan kepada saya dan AZWANSYAH HABIBIE bila dia meragukan kuitansi tersebut dan BPKP juga tidak eermat meneantumkan mengenai pembayaran PPh yang telah dibayarkan sebesar Rp. 4.090.909 (empat juta sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan rupiah) keterangan saksi tersebut tidak mengandung kebenaran dan sangat merugikan saya sehingga keterangan saksi ini tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum untuk memberatkan saya karena tidak mengandung kebenaran hukum dan sesuai dengan Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan Majelis Hakim bahwa barang-barang program Revitalisasi secara keseluruhan sesuai dengan LPJ bahkan ada barang yang berlebih dan dipertegas dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Langkat Nomor:641/pid.B/2009/PN.5tb tang gal 26 Nopember 2009 halaman : 112 dan 113 dan dalam hal ini kerugian negara tidak benar sebesar Rp.122.727.273 seperti yang didakwakan oleh penuntut umum yang menerima perhitungan itu dari BPKP sehingga dakwaan itu harus batal demi hukum sebab dakwaan itu semuanya salah karena tidak berdasarkan kebenaran fakta-fakta yang ada, dan saya tidak pernah menerima bagian atau keuntungan dari IR. AZHAR DAMANIK maupun AZWANSYAH HABIBIE dari program revitalisasi tersebut dan hal ini dibenarkan oleh IR. AZHAR DAMANIK dan AZWANSYAH HABIEBIE ;

- Bahwa, barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) bukan lah uang hasil kejahatan dan tidak ada kaitannya dengan program ICT Center maupun Program Revitalisasi sebab uang tersebut saya serahkan kepada Penuntut Umum akibat bujuk rayu Penuntut Umum kepada saya agar seolah olah uang tersebut adalah barang bukti, hasil dari tindak pidana korupsi yang saya ambil dari program ICT dan Revitalisasi padahal Uang tersebut adalah hasil penjualan 1 (Unit) Angkot/mobil penumpang tahun 2003 No. Polisi BK. 1586 PU pada tanggal 23 Oktober 2008 kepada Bapak IT. Silalahi dengan harga Rp. 52.000.000.- (lima puluh dua juat rupiah) sesuai dengan kwitansi transaksi jual beli tertera dalam bukti T-6, karena Mobil itu saya bell pada tahun 2003 dan uang untuk membelinya saya pinjam dari BANK SUMUT sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagai DP dengan mengadaikan SK Pegawai saya dengan saya cicil memakai gaji saya (dipotong bendahara gaji) ke Bank selama 4

Hal. 80 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan Cicilan Mobil itu dibayar oleh anak pertama saya yang bernama AGUNG SURVA GAUTAMA karena Mobil Penumpang tersebut dipakai oleh anak saya untuk meneari nafkah yang merupakan supir, dan juga ini diperkuat dan dibuktikan oleh Fotocopy Faktur PT. Indo Mobil Suzuki Intemasional No.,13959 tanggal 09 Juni 2003 (Bukti T -2), Fotocopy BPKB Suzuki Mobil Penumpang model Microlet dengan Tahun pembuatan Tahun 2003 dan dengan Nomor Polisi BK 1586 PU bertanggal 09 Juni 2003, atas nama pemilik KPU Binjai karena masih belum di BBN kan karena masih dalam status kredit (Bukti T-3), Fotocopi Sertifikat PT. Indo Mobil Suzuki Intemasional tanggal 04 Juni 2003 (Bukti T-4), Fotocopy Surat Keterangan Koperasi Pengangkutan Umum tertanggal 10 Juni 2003 yang menerangkan bahwa Drs. Sutardjo adalah pemilik mobil Penumpang (Bukti T -5), semuanya terlampir dalam Memori kasasi ini, sedangkan program Revitalisasi dan ICT diterima di SMKN-I Stabat pada bulan Agustus 2006, jadi jelas bahwa uang yang Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tersebut bukanlah dari hasil program ICT dan Revitalisasi melainkan dari hasil penjualan Mobil Pengangkut orang tersebut oleh karena bujuk rayu Penuntut Umum agar saya jual agar seolah-olah uang hasil penjualan mobil tersebut adalah hasil tindak korupsi yang saya lakukan dan dengan menjanjikan kepada saya tidak akan ditahan dan bila ditahan akan dihukum ringan. Oleh karena itu saya sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara YANG MERUBAH Putusan Pengadilan Negeri Langkat yang menyatakan : Uang Tunai sebesar Rp.40.000.000.- hasil penyitaan dari Drs. Sutardjo, dirampas Untuk Negara Cq. Pemkab Langkat, dan saya sebagai Pemohon kasasi memohon kepada Hakim Agung yang mulia agar mempertimbangkan kembali agar uang tersebut dikembalikan kepada saya karena uang tersebut tidak ada kaitannya dengan program ICT dan Revitalisasi ;

- Bahwa, jika menurut Hukum perbuatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon kasasi dinyatakan salah apakah seorang warga negara yang mempunyai cita-cita mencerdaskan bangsa dengan mengabdikan sebagai guru (Pahlawan tanpa tanda jasa) selama puluhan tahun sudah bertugas hanya karena tuduhan Penuntut Umum yang telah salah mendakwa saya berdasarkan bukti-bukti yang tidak benar dan keterangan saksi yang salah sudah selayaknya dakwaan itu dibatalkan, yang menganggap menyalahgunakan dana program ICT dan Revitalisasi harus dihukum sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugasnya mendidik anak bangsa agar menjadi pintar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berguna bagi Nusa dan Bangsa seperti biasanya dan telah dihukum diambil hartanya (uang Rp. 40.000.000 hasil penjualan Angkot/Mobil penumpang) padahal itu adalah harta pribadi yang di bell dengan gaji bukan hasil dari tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh Penuntut Umum harus dan dihukum lebih berat oleh Hakim Pengadilan tinggi Sumatera Utara dengan tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dan dipersidangan seakan-akan karena salahnya tidak ada hak Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk mengajukan pembelaan atau memohon keringanan atas kesalahannya, sebagai pertimbangan Bapak Hakim Agung yang saya muliakan, saya juga turut melampirkan alat bukti yang dimaksud dalam memori ini ;

- Bahwa, dengan demikian Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah menjatuhkan pidana kepada pemohon kasasi tanpa mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi dipersidangan yang menyatakan / menunjukkan bahwa alat bukti surat mengenai Mobil Pengangkut orang tersebut bukan hasil korupsi seperti yang dituduhkan oleh Penuntut Umum (terlampir) dan tidak diperiksanya IR. AZHAR DAMANIK didepan persidangan sangat merugikan saya Terdakwa/Pemohon Kasasi dan telah bertentangan dan melanggar Pasal 160 KUHAP yang menghukum Terdakwa lebih berat dan merampas harta/hak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena mengenai pidana yang djatuhkan adalah wewenang *Judex Facti* dan tentang hukuman tambahan berupa uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, harus dapat dibuktikan berapakah jumlah yang diperoleh/didapat oleh Terdakwa dari perbuatan tersebut, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Hal. 82 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa Drs. SUTARDJO** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *RABU, TANGGAL 26 Mei 2010* oleh H.MUHAMMAD TAUFIK SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.DJAFNI DJAMAL, SH. Dan DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH. SH. MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota

K e t u a

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL, SH.

Ttd/ H.MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH.

Ttd/ DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ NAWANGSARI, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH., MH.,
NIP.040 004 4338.

Hal. 84 dari 84 hal. Put. No. 825 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)